

**PERAN PENDAMPING DALAM PEMULIHAN PSIKIS ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



Oleh:
Diah Nur Hidayati
NIM: 211103030006
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN PENDAMPING DALAM PEMULIHAN PSIKIS ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH
JUNI 2025**

**PERAN PENDAMPING DALAM PEMULIHAN PSIKIS ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam


Oleh:

Diah Nur Hidayati
NIM: 211103030006



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing:



Muhammad Muwefik, S.Pd.I., MA
NIP: 199002252023211021

**PERAN PENDAMPING DALAM PEMULIHAN PSIKIS ANAK
YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT
PELAKSAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Fakultas Dakwah
Program Studi Bimbingan Konseling Islam

Hari: Rabu

Tanggal: 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris




David Ilham Yususf, M.Pd.I
NIP. 198507062019031007

Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio.
NIP. 198711182023211016


Anggota:

1. Dr. Moh. Mahfudz Faqih, S.Pd., M.Si.
2. Muhammad Muwefik, S.Pd.I., M.A.



Menyetujui

Dekan Fakultas Dakwah



Prof. Dr. Fawaizul Unam, M.Ag
NIP. 197302272000031001

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” (Q.S. Al-Insyirah [94]: 6)¹



¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022).

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan jalan kemudahan, keberkahan serta kelancaran bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Sebagai wujud ungkapan rasa terimakasih, cinta dan kasih yang memberikan dukungan dan doanya, skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak Abidin Slamet dan Ibu Ermiasih yang selalu mengusahakan apapun untuk penulis. Terima kasih atas segala do'a, dukungan, usaha dan kasih sayang yang tidak terputus sama sekali. Ayah dan Ibu semoga sehat selalu, dilindungi Allah SWT dan selalu ada disetiap momen kehidupan penulis. Penulis meminta maaf karena belum bisa menjadi yang terbaik dan semoga suatu saat nanti kalian bangga kepada anak perempuan pertama ini.
2. Adik saya satu-satunya, Mahmud Zain Ibrahim yang membuat penulis semangat untuk menjadi contoh dan bisa menjadi kakak yang terbaik.
3. Kakek, nenek dan keluarga besar yang selalu mendo'akan dan mendukung penulis. Terima kasih kalian telah menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Sahabat sejak kecil, Rencany Maura Muzdhalifa. Terima kasih atas ketulusan, kebersamaan dan segala dukungan yang diberikan sejak kecil hingga saat ini. Serta sahabat dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih sudah memberikan pengalaman hidup baru bagi penulis.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat, karunia dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember”** dapat terselesaikan dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KHAS Jember. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk umat-Nya sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember).
2. Bapak Prof. Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember).
3. Bapak Dr. Muhammad Muhib Alwi, S.Psi., M.A., selaku Ketua Jurusan Psikolog dan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember).

4. Bapak David Ilham Yusuf, M.Pd.I., selaku Koordinator Program Studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember).
5. Bapak Muhammad Muwefik, S.Pd.I., MA., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah mengarahkan dan membimbing hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq (UIN KHAS Jember) yang telah memberikan ilmu, pengalaman serta membimbing selama penulis berada di bangku kuliah.
7. Kepada Kepala dan seluruh Staff UPTD PPA Kabupaten Jember yang telah membantu proses penelitian serta memberikan ruang izin yang dilakukan di lokasi tersebut.

Penulis menghargai kritik dan saran karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini akan membantu penulis memperbaiki di masa yang akan datang. Akhir kata, saya berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Jember, 28 Mei 2025

Diah Nur Hidayati
211103030006

ABSTRAK

Diah Nur Hidayati, 2025: Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

Kata kunci: peran pendamping, pemulihan psikis anak, kekerasan seksual

Belakangan ini kasus kekerasan terhadap anak menjadi hal yang perlu diperhatikan apalagi kekerasan seksual terhadap anak. Anak membutuhkan perlindungan, hak pendidikan, apalagi penanganan maupun pemulihan hak korban kasus kekerasan seksual karena hal ini akan menimbulkan dampak pada psikis anak tersebut. Dalam konteks ini, pemulihan psikis menjadi hal utama yang harus ditangani secara profesional. UPTD PPA Kabupaten Jember memiliki pendamping yang berperan dalam memfasilitasi proses pemulihan korban. Kualitas pendampingan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pemulihan psikis anak korban.

Skripsi ini berfokus pada beberapa hal, sebagaimana: 1) Bagaimana peran pendamping dalam proses pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember. 2) Bagaimana tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember. 3) Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember.

Penelitian ini bertujuan diantaranya: guna menganalisis peran pendamping dalam proses pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember. Kemudian untuk mendeskripsikan tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember. Serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi teknik dalam pengumpulan data yang diambil. Kemudian analisis data memakai teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

Penelitian ini dapat diperoleh hasil bahwa: 1) peran pendamping dalam pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual sebagai fasilitator, pembela, pelindung, perantara/mediator 2) tahapan pemulihan psikis pendamping UPTD PPA Jember yaitu *assessment*, keamanan (*safety*), alih tangan kasus dan terhubung kembali (*reconnection*). 3) faktor pendukung peran pendamping dalam pemulihan psikis yaitu dukungan keluarga dan kerja sama sebagai pihak serta faktor penghambat yaitu motivasi klien dan tidak ada dukungan keluarga.

DAFTAR ISI

	Hal
COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah	13
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	24
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Subjek Penelitian.....	43
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	46

F. Keabsahan Data.....	48
G. Tahap-tahap Penelitian.....	48
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	50
A. Gambaran Obyek Penelitian	50
B. Penyajian Data Dan Analisis.....	57
C. Pembahasan Temuan.....	76
BAB V PENUTUP.....	89
A. Simpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
1.1	Tabel data Kekerasan Seksual Pada Anak Tahun 2021-2024.....	4
2.1	Tabel penelitian Terdahulu	20
4.1	Tabel sarana Prasarana UPTD PPA Kab Jember.....	56



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

No	Uraian	Hal
4.1	Gambar struktur Organisasi UPTD PPA Kab Jember	54
4.2	Gambar layanan UPTD PPA Kab Jember	55
4.3	Gambar alur Pelayanan dan Pelaporan UPTD PPA Kab Jember	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara etimologis disebut manusia yang belum dewasa atau masih kecil.² Menurut Undang-undang No 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.³ Menyatakan bahwa: “Anak merupakan seseorang yang usianya dibawah 18 tahun tergolong dalam kategori anak yang masih dalam kandungan.”. Salah satu anugerah yang diberikan oleh Tuhan adalah anak, yang mana wajib dijaga dan disyukuri keberadaannya.

Belakangan ini kasus kejahatan/kekerasan pada anak menjadi hal dimana perlu diperhatikan. Dalam Islam Allah SWT melarang dengan tegas kekerasan pada siapapun. Sebagai firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5) ayat 32 yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Jember

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿٣٢﴾

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa

² “Arti Kata Anak,” Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008) hal 56.

³ Kemensos RI, *Buku Pintar Perlindungan Anak*, Kemensos RI, 2018, 6.

yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa hukum larangan membunuh bersifat universal untuk seluruh umat manusia. Siapa yang membunuh seseorang tanpa alasan, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat Islam. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia.⁵ Membunuh dalam hal ini yakni menegaskan larangan kekerasan. Al-Qur'an menentang semua bentuk kekerasan apalagi terhadap anak, baik fisik, psikis maupun ekonomi. Jangan sampai anak disakiti oleh siapapun yang mengambil keuntungan dari anak tersebut.

Banyak anak yang menjadi korban kekerasan orang-orang yang ingin keuntungan bagi dirinya dan mengabaikan rasa sakit yang diderita anak. Orang-orang yang tidak bermoral ini membuat masa depan anak menjadi hancur. Manusia diharuskan memiliki kepekaan dan tanggung jawab terhadap generasi yang lemah khususnya anak-anak. Banyak sekali anak yang menjadi korban kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan menggunakan kekuatan untuk memaksa orang lain tanpa izin baik fisik secara sengaja maupun lainnya seperti

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta, Kemenag RI 2022).

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid ke-VI, (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004), 176.

ancaman atau tindakan lainnya pada orang yang berdampak cedera, kerugian psikologi, depresi bahkan kematian.⁶

Belakangan ini kasus kekerasan yang meningkat yaitu kekerasan seksual, tingginya kasus kekerasan seksual terjadi pada rentan usia 13-17 tahun yang artinya anak usia dibawah umur.⁷ Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin tinggi, tingginya kasus kekerasan seksual dapat diamati melalui data yang ada di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Tahun 2022 kasus kekerasan seksual berjumlah 11.682 kasus. Pada tahun 2023, angka kasus kekerasan seksual meningkat sejumlah 13.156 kasus, sedangkan tahun 2024 meningkat sebanyak 14.459 kasus kekerasan seksual. Peningkatan kasus dapat dilihat bahwasanya di Indonesia kasus kekerasan seksual semakin marak terjadi di berbagai wilayah. Kabupaten Jember menduduki kabupaten lima besar dengan jumlah kekerasan yang paling tinggi di Jawa Timur pada tahun 2024 dengan kasus sebanyak 177 kasus. Dari data yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin tinggi. Di UPTD PPA Kabupaten Jember hal tersebut dikatakan oleh tim pendamping Ghea Aprilia Adha, bahwa di Kabupaten Jember kasus kekerasan seksual paling tinggi dan banyak terjadi pada anak bahkan yang melakukan kebanyakan orang terdekat, hal

⁶ Haryatmoko, *Etika Komunikasi: Manipulasi Media, Kekerasan dan Pornografi*, (Yogyakarta: Kunisius, 2007), 119.

⁷ "SIMFONI-PPA." Diakses 18 Oktober 2024. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

ini banyak sekali anak yang kondisi psikisnya tidak stabil.⁸ Peningkatan ini dapat dilihat pada tabel data kekerasan yang disajikan peneliti sebagai berikut:⁹

Tabel 1.1
Data kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Jember
Tahun 2021-2024

TAHUN	JUMLAH KASUS
2021	65
2022	75
2023	74
2024	104

Sumber: Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Jember

Menurut Ira Dania kekerasan seksual pada anak merupakan keikutsertaan anak dalam melakukan kegiatan seksual yang mana anak tidak mengetahui atau tak mengerti dan tidak dapat menolak kemauan pelaku karena usia yang belum matang anak belum dapat menyampaikan keputusan saat pelibatan anak dalam aktivitas seksual. Anak tidak dapat memberikan persetujuan dan berpikir bahwa aktivitas tersebut melanggar norma dan hukum di masyarakat.¹⁰ Kemungkinan yang terjadi anak-anak akan diam dan tidak melawan. Namun hal ini kerap terjadi

⁸ Wawancara awal, pada tanggal 10 September 2024

⁹ Dokumen UPTD PPA Jember, tanggal 23 Oktober 2024

¹⁰ Ira Aini Dania, "Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse," *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 48, <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.

karena kurangnya pemahaman anak mengenai perilaku pelecehan seksual yang dilakukan.

Anak yang mengalami kekerasan seksual ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pemaksaan untuk terlibat dalam aktivitas seksual, penyalahgunaan kekuasaan, atau melalui ancaman dan manipulasi. Hal ini banyak menyebabkan dampak yang mendalam dan berkepanjangan bagi anak, rasa ketakutan yang dapat mengancam generasi masa depan, tidak percaya kepada orang lain dan perasaan malu. Dampak tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-harinya, khususnya pada fungsi sosialnya.¹¹ Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko tinggi menghadapi masalah perkembangan cukup serius, baik secara fisik maupun mental, yang dapat memengaruhi kualitas hidup mereka di masa depan.

Hasil penelitian Novrianza dan Iman Santoso menyampaikan bahwa dampak yang dialami oleh anak ketika terjadi kekerasan seksual anak akan mengalami depresi atau gangguan psikis, sehingga hal ini dapat mengganggu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari korban.¹² Biasanya anak menunjukkan sikap yang tidak biasanya dilakukan. Psikis anak tidak sama dengan orang dewasa psikis anak sangatlah lemah. Terkadang anak tidak mengerti bahwa dirinya sudah menjadi korban kekerasan seksual karena anak yang awam tentang pemahaman

¹¹ Sahrul Hanafi, Edy Setyawan, and Samsudin Samsudin, "Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari'ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 9, no. 1 (2024): 112, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246>.

¹² Novrianza and Iman Santoso, "Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 57, <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.

seksual tidak akan memahami atas apa yang telah dialami. Kekerasan seksual menjadi permasalahan yang berpotensi menghancurkan generasi masa depan pada anak.

Menurut Clark dalam Hengky, dkk mengatakan penanganan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual adalah hal yang penting untuk dipertimbangkan untuk dampak di masa depan yang berkaitan dengan kesejahteraan hidup korban.¹³ Anak terbilang masih memiliki kemampuan fisik, psikis dan sosial yang masih minim untuk menghadapi bahaya maupun resiko yang dihadapi yang mana anak masih bergantung pada pihak-pihak lain termasuk yang utama adalah keluarga. Menurut ketentuan perundang-undangan, Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.¹⁴

¹³ Henky Fernando and Yuniar Larasati Galuh, *Perlindungan Hukum*, CV. Doki Course and Training (Palembang, 2014), 91-94.

¹⁴ “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” Database Peraturan JDIH BPK, accessed October 18, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/>.

Perlindungan hidup anak menjadi tanggung jawab orang tua, keluarganya, masyarakat dan negara. Selain itu, pemahaman untuk memberikan dukungan pada korban kekerasan seksual menjadi peran bagi lembaga pemerintah maupun masyarakat. Dengan mengembalikan kondisi anak untuk kembali stabil perlu adanya pemulihan psikis. Masyarakat maupun pemerintah harus berperan aktif mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan memberikan dukungan pada korban. Pemerintah perlu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak individu guna meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati satu sama lain. Hal ini anak membutuhkan perlindungan, hak pendidikan, apalagi penanganan maupun pemulihan hak korban kasus kekerasan seksual karena hal ini akan menimbulkan dampak pada psikis anak tersebut.

Menangani dan memulihkan kondisi anak tindakan kekerasan seksual adalah fenomena yang perlu dipertimbangkan karena mempengaruhi kesejahteraan hidup di kemudian hari. Banyak kajian yang membahas tentang tindakan kekerasan seksual yang melibatkan anak dengan berfokus pada perlindungan hukum, faktor pelecehan terhadap anak, dan kondisi fisik anak yang mengalami kekerasan seksual sehingga dibutuhkan pemahaman pada konsep penanganan pemulihan psikis anak. Hal ini cenderung terabaikan bagi anak-anak yang mengalami kekerasan seksual.¹⁵ Dari banyaknya kasus kekerasan yang paling tinggi yaitu kekerasan seksual, sehingga menyebabkan kondisi anak yang tidak stabil emosinya bahkan mengganggu aktivitas sehari-harinya.

¹⁵ Fernando, dkk, *Perlindungan Hukum*, 91-94.

Lembaga sosial yang telah dibentuk pemerintah sebagai ujung tombak dalam memberi pelayanan, pendampingan maupun perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan ialah lembaga Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Pemulihan psikis tidak mudah dilakukan, akan tetapi dari data internal dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa jumlah anak yang dinyatakan pulih secara psikis dan sosial setelah menjalani proses pendampingan di UPTD PPA Jember meningkat secara signifikan.¹⁶ Sangat menarik untuk menyelidiki fenomena ini karena pemulihan anak korban kekerasan tidak hanya bergantung pada masalah medis atau psikologis, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, sistem layanan, pendekatan pendampingan, dan dukungan keluarga. Banyak anak yang mengalami trauma berat sekarang dapat kembali ke kehidupan normal, bersekolah, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Hal ini menunjukkan bahwa metode yang digunakan oleh UPTD PPA Jember untuk menangani kasus kekerasan terhadap anak efektif, dan metode ini layak untuk diselidiki lebih lanjut.

Hal ini menjadikan layanan konseling dapat berfungsi sebagai alat pemulihan karena konseling merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang (klien) yang mengalami masalah yang bertujuan untuk diselesaikan.¹⁷ Salah satu layanan utama lembaga tersebut yaitu menyediakan pendampingan psikis dan sosial bagi anak yang mengalami kekerasan seksual. Dengan

¹⁶ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, pada tanggal 10 September 2024

¹⁷ Kusumawati Hatta, *Trauma Dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik Dan Tsunami*, Dakwah Ar-Raniry Press, 2016, 141.

menyediakan pendampingan tentunya dibutuhkan seorang pendamping bisa berupa konselor, psikolog, relawan maupun pekerja sosial yang sudah dibekali pelatihan khusus.

Menurut Undang Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 1 ayat (14) yang dimaksud pendamping merupakan pekerja sosial yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dengan professional.¹⁸ Dalam buku *Introduction to Social Work and Social Welfare* yang ditulis Zastrow:

*“Social Work is the professional activity of helping individuals, groups, or communities to enhance or restore their capacity for social functioning and to create societal conditions favorable to their goals. Pekerjaan sosial menurut Zastrow adalah kegiatan profesional membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial dan menciptakan kondisi masyarakat yang mendukung tujuan mereka.”*¹⁹

Pendamping memiliki peran penting dalam pemulihan klien. Dengan memberikan rasa aman, mendampingi proses yang dibutuhkan serta membantu menjembatani klien dengan pihak lain. Pendamping juga membantu anak agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat secara sosial maupun emosional.

¹⁸ Evi Rahmawati and Bagus Kisworo, “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan,” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (2017): 164, <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>.

¹⁹ Charles, Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, (8th ed.). Belmont, CA: Brooks/Cole–Thomson Learning, 2015, hal 5.

Idealnya, dalam suatu lembaga sosial apalagi yang menangani kasus kekerasan perlu adanya psikolog, konselor maupun advokat pribadi. Akan tetapi fakta di lapangan, di UPTD PPA Kabupaten Jember sumber daya manusia (SDM) tak punya konselor dan psikolog pribadi. Maka pendamping melakukan tugas dengan kerja sama bersama pihak lain yang dibutuhkan. Meskipun tidak ada konselor maupun psikolog pribadi, tim pendamping tetap mengikuti pelatihan mediator, konselor yang terverifikasi, seminar, *workshop*, dan lain sebagainya yang dapat memberikan pemahaman dalam penanganan korban kekerasan dan memberikan psikologi dasar pada korban. Dalam pendampingan tentunya tidak mudah, hal ini menuntut pendamping mempunyai kompetensi profesional dan kepekaan emosional yang tinggi. Yang mengharuskan pendamping untuk terus belajar agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember.

Berdasarkan konteks penelitian yang sudah dijelaskan, peneliti memilih judul **“Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember”**.

B. Fokus Penelitian

Uraian diatas yang sudah dijelaskan pada konteks penelitian, maka peneliti memilih fokus penelitian, yakni:

1. Bagaimana peran pendamping dalam proses pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember?
2. Bagaimana tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan pada fokus penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis peran pendamping dalam proses pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember.
2. Untuk mendeskripsikan tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian yang dilangsungkan, peneliti berharap dapat memberikan manfaat secara teoritis serta secara praktis diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu karya yang dapat berkontribusi dan sumbangsi pemikiran maupun pengetahuan mengenai pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual serta menjadi referensi dalam hal teori pada penelitian yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan baru serta pemahaman yang mana sesuai aspek konseling tentang peran pendamping/fasilitator dalam penanganan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual.

b. Bagi Program Studi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas literatur yang dapat dikaji mengenai pendamping sosial yang membantu proses individu untuk kembali berfungsi secara optimal. Selain itu menambah referensi mahasiswa Bimbingan Konseling Islam tentang pemulihan psikis anak.

c. Bagi UPTD PPA Jember

Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi dan bantuan yang baik kepada lembaga kerja UPTD PPA Kabupaten Jember untuk mengoptimalkan layanan dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual.

d. Bagi Masyarakat

Manfaat bagi Masyarakat diharapkan dapat berperan aktif mencegah terjadinya tindakan kekerasan dan memberikan dukungan pada korban yang mengalami kekerasan seksual. Selain itu masyarakat diharapkan lebih peduli tentang hak-hak individu guna meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati satu sama lain.

E. Definisi Istilah

1. Peran Pendamping

Istilah “Peran pendamping” yang dimaksud dalam penelitian ini pendamping sosial/pekerja sosial merupakan seorang yang memiliki kompetensi professional dalam bidangnya dengan membantu individu maupun kelompok guna memulihkan keberfungsian sosialnya. Peran pendamping dalam penelitian ini adalah Pendamping bertugas melakukan penanganan pada anak yang mengalami kekerasan seksual.

2. Pemulihan psikis

Pemulihan psikis adalah proses kembali ke keadaan semula, sembuh bahkan baik kembali dengan melibatkan pengembangan dalam diri individu agar dapat memulihkan mental atau fisik individu. Pemulihan psikis dalam penelitian ini yaitu serangkaian tindakan pada anak yang mentalnya terganggu akibat adanya kekerasan seksual dan memiliki keinginan untuk beradaptasi kembali mencapai kebermaknaan hidup sesuai potensinya.

3. Kekerasan seksual

“Kekerasan seksual” mengacu pada tindakan seksual yang menyimpang atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan pihak korban dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Anak yang mengalami tindakan kekerasan seksual percobaan pemerkosaan dengan paksaan dan ancaman oleh pelaku merupakan kekerasan seksual yang dimaksud pada penelitian ini.

F. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika penelitian ini membahas tentang deksripsi rangkaian pembahasan skripsi dari awal hingga akhir pembahasan skripsi. Sistematika pembahasan diantaranya:

Bab satu, yaitu pendahuluan: pada bab ini meliputi konteks penelitian yang menjadi masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah yang menjadi variabel dalam penelitian dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Bab dua, yaitu kajian kepustakaan: pada bab ini yakni kajian sebelumnya atau terdahulu yang mempunyai relevansi dengan penelitian ini, setelahnya yaitu kajian teori.

Bab tiga, yaitu metode penelitian: bab ini berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian apa yang digunakan, lokasi tempat penelitian, subjek penelitian, teknik

pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan kemudian yang terakhir tahapan penelitian.

Bab empat, yaitu penyajian data dan analisis: bab ini berisi sub bab tentang gambaran obyek penelitian, kemudian penyajian data dan analisis data, pembahasan temuan yang dihasilkan dari data yang peneliti lakukan.

Bab lima, yaitu penutup: bab terakhir berisikan sub bab yang meliputi tentang simpulan hasil penelitian dan saran.²⁰



²⁰ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Jember: UIN KHAS Jember, 2024), 80.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

“Penelitian terdahulu” yang dimaksud yaitu memadukan beberapa hasil penelitian terdahulu yang dikaitkan serta ada relevansi di penelitian ini. Hal tersebut digunakan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang akan diteliti sebelumnya untuk menghindari persamaan dalam penulisan. Penelitian yang diambil dari artikel jurnal dan kajian skripsi sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Cut Fara Diba dengan judul “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh*”, dari Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pada tahun 2021. Fokus penelitian ini adalah mekanisme pendampingan dan tinjauan hukum keluarga Islam. Metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam penelitian ini dengan melalui teknik observasi, wawancara serta dokumentasi. Diperoleh hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA menangani kasus kekerasan seksual dalam empat aspek: pendampingan hukum, pendampingan psikolog, pendampingan medis dan pendampingan sosial. *Engagement, assessment*, perencanaan intervensi, intervensi, evaluasi dan terminasi adalah komponen manajemen kasus yang digunakan dalam

pendampingan ini. Selain itu, pendampingan juga berkaitan dengan hukum keluarga islam dengan memberikan edukasi kesehatan dan reproduksi, pendidikan agama, nilai agama, nilai kesusilaan serta rehabilitasi, namun tidak hanya korban yang mendapatkan pendidikan, tetapi orang tua dan lingkungan anak juga diberikan pendidikan/pemahaman.²¹

2. Penelitian yang ditulis oleh Nuriska dengan judul “*Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember*”, dari Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada tahun 2023. Penelitian ini berfokus pada peran pendamping dalam penanganan perempuan korban KDRT, bentuk dukungan sosial yang diberikan dan faktor pendukung maupun penghambat dalam upaya memberikan dukungan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif secara deskriptif, subjek diambil dengan teknik *purposive sampling*, dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping melakukan berbagai tugas sebagai pelindung, mediator, fasilitator, dan pembela. Faktor yang menghambat pemberian dukungan sosial termasuk waktu yang terbatas, kekurangan psikolog dan advokat pribadi, jumlah pendamping yang terbatas, dan penghargaan, dukungan

²¹ Cut Fara Diba, “*Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh)*” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021).

emosional, dukungan instrumental, kesamaan jenis kelamin, dan keterbukaan diri.²²

3. Penelitian yang ditulis oleh Liana dengan judul “*Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh*”, dari Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, pada tahun 2022. Fokus penelitian ini mengenai metode pendampingan, bentuk-bentuk peran pendamping dan kendala yang dihadapi pendamping sosial P2TP2A. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan studi lapang (*field research*), dengan jenis penelitian deskriptif-analisis. Hasil dari data yang diperoleh metode pendampingan P2TP2A Banda Aceh melalui tiga jenis konseling: konseling direktif, konseling kolektif dan konseling teman sebaya. Kemudian bentuk peran pendamping dimana konselor menjalankan sesi konseling secara rutin, satu kali dalam seminggu, peran utama pendamping adalah sebagai konselor yang terus memantau dan mendampingi perkembangan anak. Kendala yang dihadapi pendamping yaitu sulit membangun interaksi awal terhadap korban, anak cenderung tertutup akibat

²² Nuriska, “*Peran Pendamping Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember*” (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2024).

trauma dan pendamping memerlukan waktu lebih lama untuk menganalisis perkembangan psikolog anak.²³

4. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Muhammad Haviz Burahman dan Rina Susanti *Educational Journal: General and Specific Research* dengan judul “Peran Keluarga Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Damai”, Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, tahun 2022. Tujuan dari penelitian ini untuk memahami peran keluarga dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual dan peran keluarga dalam pemulihan fisik dan psikis anak korban. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan keluarga meliputi pelaporan kasus kepada polisi dan persidangan, sedangkan proses pemulihan melibatkan *medical check-up*, konsultasi psikiatri, aktivitas rekreasional berkala, tidak membahas incident yang dialami korban, pindah sekolah, dan terapi keluarga.²⁴
5. Penelitian yang ditulis oleh Firdauzi Aqil Pratama dengan judul “Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan Pendampingan Psikologis Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember”, Fakultas Dakwah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, pada

²³ Liana, “Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh,” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

²⁴ Muhammad Haviz Burahman and Rina Susanti, “Peran Keluarga Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Dumai,” *Educational Journal: General and Specific Research* 2, no. 2 (2022): 280.

tahun 2023. Fokus penelitian ini tentang peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan psikologis dan faktor penghambat serta pendukung pekerja sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Teknik pengumpulan data diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini peran pekerja sosial di lingkungan Jember sebagai berikut: enabler (pemungkin), broker (perantara), educator (pendidik), dan fasilitator. Beberapa faktor pendukung yaitu: komitmen pekerja sosial masyarakat (PSM), dukungan dari seluruh pihak, sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: latar belakang pasien, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan PSM.²⁵

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Cut Fara Diba, 2021, Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit	Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPTD PPA melakukan empat hal dalam menangani kasus kekerasan seksual: pendampingan hukum,	Persamaan terletak pada subjek penelitian anak korban kekerasan seksual dan teknik pengumpulan	Perbedaan terletak pada fokus penelitian membahas mekanisme penanganan dan tinjauan hukum

²⁵ Firdauzi Aqil Pratama, "Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan Pendampingan Psikologis Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2023).

	<p>Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh.</p>	<p>pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan sosial. dengan menggunakan manajemen kasus, yang mencakup keterlibatan, assesment, perencanaan, intervensi, evaluasi, dan terminasi. Pendekatan dilakukan setelah laporan masyarakat, keluarga, dan kepolisian mengenai kasus kekerasan yang dialami anak. Selain itu, pendampingan ini berkaitan dengan tinjauan hukum keluarga islam, di mana UPTD PPA mengajarkan pendidikan agama, kesehatan, dan kesusilaan, serta rehabilitasi. Tidak hanya anak-anak yang dididik, tetapi orang tua dan lingkungan mereka juga dididik.</p>	<p>data menggunakan observasi, wawancara dan dokumenstasi</p>	<p>keluarga islam serta menggunakan metode penelitian kualitatif-yuridis empiris.</p>
<p>2.</p>	<p>Nuriska, 2023, Peran Pendamping Dalam</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa pendamping melakukan berbagai</p>	<p>Persamaan terletak pada fokus penelitian ini</p>	<p>Perbedaan terletak pada variabel penelitian</p>

	Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember.	tugas sebagai pelindung, mediator, fasilitator, dan pembela. Faktor yang menghambat pemberian dukungan sosial termasuk waktu yang terbatas, kekurangan psikolog dan advokat pribadi, jumlah pendamping yang terbatas, dan penghargaan, dukungan emosional, dukungan instrumental, kesamaan jenis kelamin, dan keterbukaan diri.	membahas tentang peran pendamping, menggunakan metode penelitian kualitatif serta menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara serta dokumentasi.	ini tentang pemberian dukungan sosial.
3.	Liana, 2022, Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh.	Data yang dikumpulkan dari pendekatan pendampingan P2TP2A Banda Aceh yang menggunakan tiga jenis konseling: konseling direktif, konseling kolektif, dan konseling teman sebaya. Kemudian ada peran pendamping, di mana konselor melakukan sesi konseling secara teratur setiap minggu. Tugas utama pendamping adalah sebagai konselor yang terus	Persamaan terletak pada metode penelitian yang digunakan metode kualitatif serta teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara serta dokumentasi.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian ini membahas tentang peran pendamping sosial dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak.

		mengawasi dan mendampingi perkembangan anak. Pendamping menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kesulitan membangun interaksi awal dengan korban, kecenderungan anak untuk tertutup karena trauma, dan butuh waktu lebih lama untuk menganalisis perkembangan psikolog anak.		
4.	Muhammad Haviz Burahman dan Rina Susanti, 2022, Peran Keluarga Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Damai.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pendampingan keluarga meliputi pelaporan kasus kepada polisi dan persidangan, sedangkan proses pemulihan melibatkan <i>medical check-up</i> , konsultasi psikiatri, aktivitas rekreasional berkala, tidak membahas <i>incident</i> yang dialami korban, pindah sekolah, dan terapi keluarga.	Persamaan terletak pada penggunaan metode penelitian kualitatif dan subjek penelitian yaitu anak yang mengalami kekerasan seksual.	Perbedaan terletak pada fokus penelitian ini membahas tentang peran keluarga dalam pendampingan.
5.	Firdauzi Aqil Pratama, 2023, Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan	Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini peran pekerja sosial di lingkungan Jember sebagai	Persamaan terletak pada penggunaan metode penelitian	Perbedaan terletak pada fokus penelitian membahas

	Pendampingan Psikologis Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember.	berikut: enabler (pemungkin), broker (peranta), educator (pendidik), dan fasilitator. Beberapa faktor pendukung yaitu: komitmen pekerja sosial masyarakat (PSM), dukungan dari seluruh pihak, sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian terdapat beberapa faktor penghambat yaitu: latar belakang pasien, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan PSM.	kualitatif.	tentang peran pekerja sosial dalam melakukan pendampingan psikolog dan perbedaan subjek penelitian ini yaitu ODGJ.
--	--	--	-------------	--

Sumber: data diolah, 2025

B. Kajian Teori

1. Peran Pendamping

a. Pengertian Pendamping

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa Pendamping merupakan tenaga fungsional yang memiliki tugas sebagai mediator, bantuan hukum serta bantuan psikologis yang diambil dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018.²⁶ Pendamping disebut juga pekerja sosial karena sama-sama

²⁶ Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak, vol. 9, 2022.

membantu individu maupun kelompok dalam menangani masalah sosial, Edi Suharto mengemukakan bahwa pekerja sosial berprinsip “membantu individu agar mampu membantu dirinya sendiri”. Dalam situasi seperti ini, peran pekerja sosial biasanya digambarkan sebagai pendamping dari pada sebagai pemecah masalah (*problem solver*).²⁷ Pendamping harus seseorang maupun kelompok yang sudah memenuhi syarat sebagai pendamping klien. Asas, prinsip, dan etika kerja pendampingan menjadi pondasi kerja bagi pendamping.

Berdasarkan pemaparan tersebut pendamping merupakan pekerja fungsional maupun sosial yang secara umum memberikan proses bantuan kepada klien yang mempunyai tugas sebagai fasilitator, mediator, bantuan hukum dan bantuan psikolog. Pekerja sosial bukan dianggap tidak mempunyai nilai profesi hanya saja pekerjaan yang membantu individu maupun kelompok dengan sukarela, namun pekerja sosial juga mempunyai nilai-nilai profesi misalnya nilai kode etik sebagai pekerja sosial professional. Pendampingan yang dilaksanakan oleh pekerja sosial pada penelitian ini adalah kegiatan pendampingan untuk membantu penanganan anak kasus kekerasan seksual.

b. Peran Pendamping

²⁷ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 93.

Menurut Soerjono Soekanto, peran merupakan “aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan”.²⁸ Kondisi di kehidupan bermasyarakat, peran seorang individu sangat berpengaruh terhadap komunitas di mana mereka berada baik individu maupun kelompok selalu berhubungan dan menciptakan suatu interaksi sosial. Menurut Zastrow pekerja sosial bertanggung jawab untuk membantu, mendampingi serta mendukung individu, kelompok serta masyarakat yang mengalami masalah sosial. Dalam hal ini menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam pekerjaan sosial, yang mempertimbangkan psikologis, biologis, budaya maupun sosial yang mempengaruhi perilaku dan kesejahteraan individu.²⁹ Pendampingan merupakan langkah memberdayakan atau memperkuat (*empowerment*). Memberdayakan ini berarti mengembangkan kemampuan, sumber daya masyarakat, serta potensi agar mereka dapat menjaga pribadinya sendiri. Dalam memberdayakan aspek yang paling penting adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*).³⁰ Dengan demikian, pendampingan adalah kegiatan membantu individu maupun kelompok yang berdasarkan kemampuan dan kebutuhan mereka.


²⁸ Soekanto, Soerjono, *Sosiologi: Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 7.

²⁹ Zastrow, *Introduction to Social Work*, 5.

³⁰ Evi Rahmawati and Bagus Kisworo, “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan,” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (2017): 166.

Peran yang dilakukan oleh pendamping di dalam kelompok masyarakat/lembaga/panti sosial selalu berbeda-beda semua bergantung pada masalah yang dialami. Parsons, Jorgensen dan Hernandez (1994) yang dikutip dalam Edi Suharto mengatakan bahwa pendampingan pada anak sangat dibutuhkan peran pendamping. Adapun peran pendamping adalah sebagai berikut:³¹

a. Fasilitator



Pendamping melakukan peran dengan memfasilitasi bantuan pendidikan jika diperlukan, serta menyediakan waktu untuk anak ketika menghadapi kesulitan atau permasalahan. Mereka berperan dalam membantu korban memahami masalah, kebutuhan, dan mengembangkan potensi yang dimiliki.

b. Mediator

Dalam proses mediasi, pada dasarnya upaya yang dilakukan bertujuan guna mencapai solusi terbaik. Pendamping berfungsi sebagai penghubung antara korban dan pihak-pihak terkait. Kegiatan yang dilakukan mencakup negosiasi, penyusunan kontrak perilaku serta mediasi untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Dalam mediasi, upaya yang dilakukan pada hakekatnya untuk mencapai solusi yang terbaik bagi kedua belah pihak.

³¹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014), 97-98.

c. Pembela

Sebagai pembela, pendamping berperan dalam membela korban yang mengalami kekerasan dan perlakuan tidak adil. Fokus pendamping pada anak yaitu mendampingi korban, mengembangkan peran, tugas dan system yang ada. pendamping juga memberikan kebijakan yang mendukung kepentingan anak.

d. Pelindung

Peran pendamping sebagai pelindung dimana pendamping menjadi pelindung pada orang-orang yang rentan dan lemah. berkomunikasi dengan semua lembaga yang berkaitan dengan masalah korban dan menjamin apa yang dilakukan dengan proses perlindungan. Menurut Narinta disituasi dan kondisi yang berbahaya atau tidak menguntungkan adalah tugas pendamping untuk melindungi kliennya. Seperti melindungi dari berbagai ancaman.

e. Perantara (*broker*)

Pendamping berupaya membentuk jaringan dengan lembaga lainnya guna mengontrol kualitas pelayanan. Dalam hal ini pendamping menjangkau orang yang tidak mampu dalam pelayanan sosial. Seperti membantu keterbatasan keluarga untuk mendapatkan subsidi rehabilitasi bagi klien.

c. Syarat-syarat Pendampingan

Dalam memberikan penanganan terhadap anak korban kekerasan, pendamping harus memenuhi persyaratan pendamping diantaranya:

- 1) Pendamping sudah ikut serta pelatihan pendampingan serta pelatihan gender dasar.
- 2) Usia minimal 20 tahun bagi pendamping.
- 3) Pendamping sudah ikut serta dalam pelatihan *assesment* psikologi.
- 4) Rasa empati yang tinggi harus dimiliki.
- 5) Pendamping menjalankan tugas dengan mengutamakan perspektif korban.
- 6) Pendamping dapat memberikan dukungan dengan cara objektif.
- 7) Pendamping tidak menangani lebih dari tiga kasus sekaligus.³²

d. Prinsip Kerja Pendamping

Prinsip Kerja Pendampingan yang dilakukan pendamping yaitu:

- 1). Tidak mendiskriminasi klien.
- 2). Saling menghormati dan mengangkap setara antar pendamping dengan klien.
- 3). Menjaga asas kerahasiaan.
- 4). Memberikan rasa kenyamanan dan aman.
- 5). Menghargai apapun pendapat dan pengalaman hidup.

³² Ressa Ria Lestari, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2019, 35, file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/PA00XTS6_2.pdf.

- 6). Tidak boleh menghakimi.
- 7). Menghormati keputusan dan pilihan yang diambil.
- 8). Menggunakan Bahasa yang sederhana
- 9). Memiliki rasa empati.
- 10). Bersikap objektif.
- 11). Tidak diperbolehkan mendayagunakan ikatan dengan klien demi keegoisan diri sendiri.³³

e. Kode Etik Pendampingan

Pada dasarnya, kode etik ini ada di setiap pekerjaan profesional. Setiap anggota profesional harus mempelajari dan melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam kode etik. Karena pelanggaran terhadap kode etiknya adalah sesuatu yang tidak diharapkan, pelanggaran tersebut disebut sebagai tindakan yang malpraktik.³⁴ Dalam sebuah profesi tentunya memiliki kode etik masing-masing. Begitu juga pendamping memiliki kode etik sebagai berikut:

1. Rahasia korban adalah hak privasi dan tidak boleh disebarluaskan.
Menjaga kerahasiaan korban adalah kode etik pendampingan.
2. Menjamin keamanan korban. Korban harus dilindungi dari bahaya yang dilakukan pelaku maupun dendam apapun dari pihak pelaku maupun golongannya.

³³ Lestari, dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 33.

³⁴ Latipun, *Psikologi Konseling*, Cetakan kesepuluh, (Malang: UMM Press, 2017), 181.

3. Tim pendamping tidak diperbolehkan memberi petunjuk atau saran. Kebutuhan korban merupakan pelindung dan pendampingan agar dapat memulihkan diri. Sebagai pertolongan pertama, pendamping mendengarkan, membantu korban dalam memilih keputusannya sendiri, dan membantu proses pemulihan mereka.
4. Pendamping tidak diperbolehkan memaksa kemauannya sendiri. Korban memiliki latar belakang suku, agama, budaya, ras, kelas sosial, etnis, orientasi seksual yang berbeda-beda. Oleh karena itu, prinsip yang dijunjung tinggi pun berbeda-beda dan harus dihargai.
5. Pendamping tidak diperbolehkan berprasangka pada klien.
6. Mempersiapkan resiko dan menyiapkan kontak darurat apabila korban mempunyai keinginan untuk menyakiti diri sendiri dan bunuh diri.
7. Memilih kata-kata dan kalimat yang lembut ketika berkomunikasi dengan korban.
8. Pendamping tidak diperbolehkan menguasai percakapan, lebih banyak mendengarkan.
9. Pendamping membebaskan klien mengambil keputusannya sendiri.³⁵

2. Pemulihan Psikis Anak

- a. Pengertian Pemulihan Psikis Anak

³⁵ Lestari, dkk, *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 12.

Menurut Tri Kurnia pemulihan merupakan cara atau proses memulihkan, mengembalikan sesuatu (harta benda, hak, dsb).³⁶ Psikis merupakan kondisi mental, jiwa, rohani atau sukma seseorang yang dipengaruhi oleh lingkungan, cara individu berpikir, pendidikan, dsb. Psikis memiliki peran penting dalam menentukan kepribadian setiap individu.

Kusmawati memaparkan bahwa meskipun kondisi manusia mungkin berbeda setelah mengalami pengalaman traumatis, namun dapat mengembalikan keseimbangannya dan kekuatan yang terintegrasi dalam satu kesatuan (*whole*), sehingga berfungsi secara optimal (*functional*), dan siap untuk bergerak melewati masa penderitaan (*suffering*) dan pengalaman negatif yang traumatis menuju kemajuan yang baik, maka sangat tepat untuk menggunakan kata "pulih" atau "pemulihan".³⁷ Proses mencapai perubahan dan kesembuhan membuat seseorang mampu hidup lebih bermakna dalam kelompok tertentu yang dapat mencapai potensi dirinya.³⁸

Anak merupakan seseorang yang usianya dibawah 18 tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan, pengertian ini ada dalam Undang-undang No 17 Tahun 2016. Anak adalah anugrah yang dititipkan

³⁶ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer*, (Eska Media. Jakarta, 2005), 550.

³⁷ Hatta, *Trauma Dan Pemulihannya*, 113.

³⁸ Didin Toharudin, "Konseling Individu Dalam Upaya Pemulihan Psikis Anak Korban Pelecehan Seksual Pedofilia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 32.

oleh Tuhan pada kelompok terkecil yaitu keluarga yang mana harus di besarkan dan dijaga. Segala tindakan yang tak pantas dilakukan oleh seseorang yang mempunyai tanggung jawab dan kewajiban guna memelihara serta merawat anak dapat berpotensi merugikan, baik secara sementara maupun permanen. Tindakan tersebut dapat menyebabkan luka, cacat, bahkan mengancam nyawa anak adalah tindakan yang salah.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pemulihan psikis anak merupakan proses kembali sembuh atau sehat secara fisik dan mental yang telah terganggu pada anak yang usianya dibawah umur agar dapat bertahan dengan keadaan sosial dan tanpa terganggu perasaannya pada perbuatan yang dilakukan oleh orang lain untuk kepentingan seksualnya.

b. Tahapan Pemulihan Psikis Anak

Dalam tahapan penelitian ini peneliti menggunakan tahap pemulihan menurut Judith Herman, Herman (1992) mengemukakan dalam bukunya *Trauma and Recovery*,³⁹ bahwa pemulihan trauma tidak menghilangkan semua gejala trauma psikologis. Akan tetapi, membebaskan penuh gejala yang muncul karena trauma. Jika kita dapat hidup seperti biasa di masa sekarang tanpa merasa terganggu oleh perasaan dari masa lalu. Terdapat tiga tahapan pemulihan, diantaranya:

³⁹ Judith Herman, *Trauma and Recovery The Aftermath of Violence From Domestic Abuse to Political Terror*, Revised edition, Basic Books (New York, 2015), 113.

1. Keamanan (*safety*)

Pada tahap awal ini, korban sering merasakan rasa tidak aman bahwa mereka mengalami kekerasan seksual. Penolakan adalah hal hampir selalu dialami oleh semua klien dan berfungsi sebagai pertahanan sementara. Dimana seseorang berusaha untuk mengembalikan kestabilan dari semua aspek kehidupannya. Emosional seseorang dengan telah terjadinya tindakan kekerasan seksual pastinya akan tidak stabil. Untuk itu, dalam tahap ini bagaimana seseorang akan dapat mengontrol diri apabila stimulusnya memberikan rangsangan terhadap kejadian yang dialami.⁴⁰

2. Ruang untuk mengingat (*remembrance*)

Setelah tahap keamanan individu melanjutkan pada tahap ruang untuk mengingat atau mengolah trauma, individu mampu memahami dan memproses pengalaman trauma agar tidak terjebak dalam rasa takut ataupun cemas. Di tahap ini, individu mengungkapkan cerita yang berhubungan dengan kejadian yang dialaminya. Individu yang mempunyai kondisi trauma pasti menunjukkan respon emosional yang kuat untuk mengingat kejadian yang dialami. Dari proses pemulihan respon tersebut merupakan hal yang wajar terjadi, karena kondisi psikis seseorang individu itu tidak hanya memengaruhi kondisi pikiran saja akan tetapi juga kondisi emosional dan tubuhnya. Dalam tahap ini,

⁴⁰ Herman, *Trauma and Recovery*, 115.

pemulihan yang diberikan yaitu memberikan ruang berduka untuk seseorang serta memberikan ruang untuk mengekspresikan emosi yang dirasakan. Tujuan dari tahap ini, supaya seseorang dapat ikhlas dalam menghadapi peristiwa yang dialami dan dapat bercerita dengan emosi yang stabil dan tentunya bisa terkontrol.⁴¹

3. Terhubung kembali (*reconnection*)

Setelah memahami dan mengingat pengalaman individu melanjutkan pada tahap reintegrasi. Bahwa individu mampu kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan tumbuh secara optimal. Tekanan mental dapat mengintegrasikan dalam kehidupan seseorang tapi tidak dapat menyusun kehidupan mereka. Dalam tahap ini memiliki tujuan supaya seseorang dapat merasakan kehidupan yang lebih baik dan lebih bermakna serta dapat mengikhlaskan apa yang sudah dialaminya. Apabila seseorang telah menerima semua yang terjadi dalam kehidupannya, individu itu tentunya akan dapat menceritakan pengalamannya untuk memotivasi orang lain. Dengan bercerita kepada orang lain tentunya ini membuat seseorang makin bisa menerima dirinya sendiri.⁴²

⁴¹ Herman, *Trauma and Recovery*, 175.

⁴² Herman, *Trauma and Recovery*, 196.

c. Faktor Yang Berpengaruh Pada Pemulihan Psikis Anak

Menurut Wolfet yang dikutip Didin Toharudin menyampaikan ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemulihan diantaranya:⁴³

1. Karakteristik kepribadian

Kepribadian manusia adalah sesuatu yang memiliki banyak sisi, Schultz (2005) dalam Dede Rahmat memaparkan kepribadian harus menggunakan berbagai teori agar dapat menjelaskan secara lengkap dan tuntas.⁴⁴ Apabila seseorang menjauh atau lari dari masalah yang terjadi menyebabkan munculnya stress dalam kehidupan, orang tersebut mungkin berpikir hal yang sama akan dilakukan saat berhadapan dengan kejadian yang dialami. Orang-orang yang dapat melangkah akan mengambil tindakan yang tepat untuk menangani masalah jika krisis terus terjadi.

2. Dukungan sosial

Faktor kontribusi yang diberikan melalui rasa nyaman, perhatian, penghargaan yang diaplikasikan individu. Dukungan bisa berbentuk bantuan, saran dan petunjuk yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dihadapi.

⁴³ Didin Toharudin, "Konseling Individu Dalam Upaya Pemulihan Psikis Anak Korban Pelecehan Seksual Pedofilia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 35-36.

⁴⁴ Dede Rahmat Hidayat, *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian*, Cet. Kedua (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015), 113.

3. Spiritualitas yang dimiliki

Penyebab pengalaman traumatis seseorang dapat dilihat dari keyakinan agama individu. Prinsip-prinsip spiritual yang ada dapat memperbarui kemampuan individu untuk mencapai kebermaknaan hidup.

3. Kekerasan Seksual

a. Pengertian Kekerasan Seksual

Istilah "kekerasan seksual" mengacu pada tindakan seksual yang menyimpang atau hubungan seksual yang menyimpang, yang merugikan pihak korban dan mengganggu keharmonisan masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi, yang menyebabkan kesulitan bagi korbannya.⁴⁵ Kekerasan seksual adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual yang dilakukan oleh siapapun untuk tujuan mengambil keuntungan maupun untuk kepentingan tertentu. Tindakan ini juga mencakup perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi anak-anak, menyebabkan cacat secara fisik maupun emosional. Kekerasan seksual termasuk di dalamnya merusak organ reproduksi serta pemaksaan hubungan seksual yang tidak diinginkan atau dilakukan dengan cara yang

⁴⁵ Abdul Wahid and Muhamad Irfan, *Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Cetakan Pertama (Bandung: PT. Refika Aditama, 2001), 32.

tidak disukai.⁴⁶ Menurut kekerasan seksual merupakan tindakan atau perilaku yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Dalam kasus ini, pelaku dapat menggunakan paksaan atau tipu muslihatnya, mengeksploitasi kelebihan umur atau kedewasaannya, atau kekuatan posisinya atas korban.⁴⁷ Kekerasan seksual yang melibatkan anak melalui hubungan antara seorang anak dan orang dewasa, seperti orang yang tidak dikenal, saudara kandung, atau orang tua, di mana anak dijadikan objek untuk memenuhi kebutuhan seksual pelaku. Tindakan ini dilakukan melalui paksaan, ancaman, suap, penipuan, atau tekanan.

b. Bentuk-bentuk Kekerasan Seksual

Menurut Suharto yang dikutip Abu Huraerah, memaparkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan seksual ada dua yakni secara terarah.⁴⁸ Kekerasan anak secara seksual, dapat terjadi dengan tindakan kontak seksual (tidak langsung) seperti:

⁴⁶ Januar, Al Fajri, "Peranan Konselor Dalam Proses Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual," *Internasional Conference*, 2017, 17, <https://www.gci.or.id/assets/papers/ascc-2017-158.pdf>.

⁴⁷ Kurnia Indriyanti Purnama Sari et al., *Kekerasan Seksual* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022), 8.

⁴⁸ Huraerah, Abu, *Kekerasan Terhadap Anak*, Cetakan III, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2012), 75.

1. Melalui kata

Kekerasan seksual secara verbal biasanya dilakukan apabila seseorang menggunakan kata-kata ejekan, siulan, menyerang dengan tujuan merendahkan orang lain secara seksual.

2. Gambar visual

Kekerasan seksual dengan cara memperlihatkan atau mempertontonkan hal-hal yang berbau seksualitas.

3. *Exhibitionisme*

Seorang individu yang melakukan kekerasan dengan cara memperlihatkan alat kelaminnya pada anak.

Kekerasan anak secara seksual, bisa terjadi melalui tindakan kontak seksual (langsung) seperti:

1. Pemerksaan

Bentuk pemaksaan atau ancaman kepada seseorang dengan melibatkan hubungan seksual yang menyebabkan kerugian fisik maupun psikis pada korban.

2. Eksploitasi seksual

Bentuk penyalahgunaan organ tubuh guna mendapatkan sebuah keuntungan, dan tidak terlepas dari semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

c. Dampak Kekerasan Seksual

Anak yang mengalami kekerasan seksual cenderung merasa takut akan ancaman dan bahaya yang dilakukan pelaku membuat anak ini lebih tertutup. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual akan mengalami luka fisik, tetapi dampaknya secara emosional dapat mencakup ketagihan, trauma, dan bahkan pelampiasan dendam. Kekerasan seksual terhadap anak dapat memiliki konsekuensi sosial yang luas di masyarakat jika tidak ditangani dengan serius.⁴⁹ Anak akan menyimpan perasaan malu untuk mengungkapkan hal ini dan beranggapan yang sudah terjadi pada dirinya sebagai sebuah kesalahan yang mereka perbuat sebagai berikut:⁵⁰

1. Dampak psikologi

Kekerasan seksual menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengatakan anak korban kekerasan seksual kesehatan mentalnya akan berdampak. Hal ini disebabkan karena biasanya pelaku dan korban tinggal di tempat yang sama, yang membuat mereka rentan dapat menyebabkan fobia, depresi serta mengalami kecurigaan dalam waktu yang lama pada orang lain.

⁴⁹ Paola Vireo, *Melindungi Anak-Anak Dari Eksploitasi Seksual & Kekerasan Seksual Dalam Situasi Bencana & Gawat Darurat*, (Jakarta: Ecpat, 2005), h. 23.

⁵⁰ Fachria Octaviani and Nunung Nurwati, "Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak," *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial Humanitas* 3, no. II (2021): 59, <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.

2. Dampak fisik

Anak yang mengalami kekerasan seksual dapat mengalami dampak perkembangan fisik, termasuk penurunan perkembangan otak dan kerusakan organ internalnya.

3. Dampak sosial

Tidak hanya berdampak pada psikologis dan fisiknya, anak yang mengalami kekerasan seksual pun akan berpengaruh pada lingkungan sosialnya. Jika kekerasan seksual ini terjadi, akan ada banyak pandangan negative di masyarakat yang membuat kasus ini tidak biasa. Pandangan ini memungkinkan masyarakat untuk melabelkan korban sebagai sengaja memakai pakaian terbuka yang mengundang nafsu seksual. Korban kemungkinan akan dikucilkan. Dengan kondisi seperti ini, membuat korban sulit untuk berinteraksi dengan lingkungan sosialnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Secara sederhana/tradisional, dipahami bahwa penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan, menganalisis suatu fenomena atau kasus. Creswell mengemukakan penelitian dalam pandangan ini berusaha mengeksplor dan memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial.⁵¹ Penelitian ini menggambarkan sebuah deskripsi menyeluruh dan kompleks menggunakan bahasa, mereport pandangan rinci yang didapat dari sumber informan, serta dijalankan dalam latar belakang yang alami.⁵²

Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti memilih jenis penelitian yaitu metode penelitian analisis deskriptif. Peneliti akan menganalisa data yang dikumpulkan yang terdiri dari foto, naskah, waawancara, fieldnote dan dokumentasi pendukung lainnya. Peneliti juga menggunakan rujukan lain seperti buku, jurnal, artikel dan data yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian kualitatif dengan jenis metode analisis deskriptif dapat memberikan gambaran mengenai peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember.

⁵¹ John W. Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, terj. A. Fawaid (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 4.

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Penerbit ALFABETA, Edisi Kedua: cetakan kelima (Bandung, 2023), 15-16.

B. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember yang terletak di Jln. Dewi Sartika No. 21, Kepatihan, Jember, Jawa Timur. Alasan peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena peneliti menemukan fenomena kekerasan seksual pada anak yang cukup tinggi di Kabupaten Jember dan berdampak ke psikis anak. Hal tersebut membuat peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai peran pendamping dalam pendampingan pemulihan psikis pada anak, karena di UPTD PPA Kabupaten Jember tidak ada psikolog maupun konselor pribadi.

C. Subjek Penelitian

Pada penelitian ini, terdapat beberapa sumber data yang dikumpulkan dan diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini terdiri dari dua kategori sumber data yaitu sumber data primer yang memberikan data secara langsung dan sumber data sekunder yang memberikan data secara tidak langsung. Sumber data yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dimana menggunakan metode subjek yang dipilih memenuhi kriteria.⁵³ Dengan kriteria yakni mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti tentang peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual.

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 287.

Berikut sumber data yang diperoleh peneliti:

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data tersebut diperoleh dari sumber asli, yaitu informan atau responden yang berkaitan dengan variabel penelitian. Data primer dalam penelitian ini adalah informan dari UPTD PPA Kabupaten Jember:

- a. Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember yakni Bapak Judi Nugroho. Informan tersebut dipilih karena kepala UPTD sebagai pimpinan Dimana melakukan koordinasi, mengarahkan, mengawasi serta evaluasi. Hal ini sangat jelas kepala UPTD mengetahui dan memahami layanan yang diberikan kepada korban kekerasan.
- b. Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember yakni dipilih karena focus penelitian ini berkaitan dengan pendampingan dalam memulihkan psikis anak korban kekerasan.
- c. Anak yang mengalami kekerasan seksual dipilih menjadi subjek karena untuk mengetahui dari sudut pandang korban apakah merasakan perubahan setelah adanya proses pemulihan psikis yang diberikan oleh pendamping.
- d. Orang tua korban dipilih menjadi subjek untuk memperkuat data dari pendamping dan korban yang masih terbilang anak sehingga dibutuhkan pengawasan dari orang tua.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara berarti data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, melainkan berasal dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti literature, dokumen atau data yang mendukung penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

“Teknik pengumpulan data” yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu langkah penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, tanpa pengetahuan tentang teknik pengumpulan data, maka data yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan tidak akan dikumpulkan oleh peneliti.⁵⁴ Peneliti menguji mengenai peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual, sehingga peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang sesuai fakta mengenai dunia kenyataan digunakan apabila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, dsb. Teknik observasi yang peneliti gunakan adalah observasi partisipan, dalam hal ini peneliti terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang dilakukan orang yang sedang diamati. Peneliti juga melakukan tindakan yang diinstruksikan oleh sumber data saat melakukan

⁵⁴ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 205.

pengamatan. Peneliti mengamati pendamping saat menangani anak yang mengalami kekerasan seksual.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data yang terdiri dari Tanya jawab antara peneliti dan narasumber berisi informasi mengenai masalah penelitian yang sedang diteliti. Kegiatan wawancara dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dalam sesi wawancara, peneliti memiliki kebebasan untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber yang relevan dengan peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada Kepala UPTD PPA, pendamping, dan anak yang mengalami kekerasan seksual serta orang tua anak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data besar dengan melihat maupun menganalisis data-data yang ada. Biasanya terdiri dari catatan peristiwa masa lalu dalam bentuk tulisan maupun gambar seperti foto, video, dokumen arsip, surat-surat dan sebagainya.⁵⁵

E. Analisis Data

Analisis data memiliki pengertian sebagai proses yang dilakukan dalam rangka menemukan dan menyusun data-data yang telah dikumpulkan untuk disajikan dalam penelitian ini. Analisis data yang dilakukan untuk penelitian ini,

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, 293-296.

penulis menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman,⁵⁶ berikut uraiannya.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan sebuah proses penggabungan seluruh bentuk data yang diperoleh menjadi satu bentuk tertulis untuk nantinya dianalisis. Dalam penggabungan bentuk data peneliti mendapatkan reduksi data mengenai peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual.

b. Penyajian data

Penyajian data sebagai langkah kedua ini disajikan dalam bentuk teks naratif untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi. Pada langkah ini, penulis terlibat dalam kegiatan penyajian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, penyajian data ini akan disajikan dalam bentuk teks atau paragraf naratif.

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan ini didapatkan dari hasil setelah dilakukannya pengumpulan data. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan, data yang telah dikumpulkan tadi akan diverifikasi untuk diambilnya kesimpulan. Kesimpulan

⁵⁶ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*, Fourth Edition (Amerika Serikat: SAGE, 2020), 61.

ini merupakan kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui rumusan masalah yang telah dirumuskan diawal.⁵⁷

F. Keabsahan Data

Guna meningkatkan kekuatan metodologis, teoritis maupun interaktif perlu adanya usaha-usaha yang akan dilakukan untuk memperoleh keabsahan data. Keabsahan data diperoleh dengan menggunakan triangulasi,⁵⁸ diantaranya:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah sumber yang dapat diperoleh dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari data tersebut yang sudah dianalisis dapat ditarik suatu kesimpulan selanjutnya yang dapat dilakukan dengan sumber lainnya.

2. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik adalah teknik yang melibatkan penggunaan berbagai metode untuk membandingkan data dari sumber yang sama, seperti informasi yang diperoleh melalui wawancara dengan narasumber.

G. Tahap-tahap Penelitian

Menurut Novita Aswan tahap-tahap penelitian merupakan rangkaian kegiatan melakukan penelitian yang dimulai dengan mengidentifikasi masalah dan

⁵⁷ M.Si Dr. H. Zuchri Abdussomad, S.I.K., *Metode Penelitian Kualitatif* (CV. Syakir Media Press, 2021). 99.

⁵⁸ Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 269.

berakhir dengan pengambilan kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.⁵⁹

Rangkaian penelitian yang akan peneliti teliti sebagai berikut:

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini merupakan tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang terjadi di lapangan, kemudian menyusun rancangan penelitian, lalu melakukan *survey* lokasi penelitian, menentukan subjek penelitian, serta menyiapkan kebutuhan untuk penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Tahap pra lapangan selesai setelah itu meminta surat izin penelitian, kemudian peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dan dokumentasi, kemudian setelah mendapatkan hasil tersebut peneliti kemudian mengumpulkan data.

3. Tahap analisis data atau pengelolaan data

Pada tahap penyelesaian ini, peneliti menyusun data penelitian dengan menganalisis hasil penelitian serta penyusunan kemudian menarik kesimpulan agar dapat mendapatkan hasil akhir penelitian.

⁵⁹ Marinda Sari Sofiyana et al., *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, (PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 26.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil UPTD PPA Kabupaten Jember

Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana merupakan lembaga yang didalamnya terdapat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember. Pembentukan UPTD PPA mulai awal disesuaikan dengan dasar hukum yang ada yaitu, “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah”, kemudian “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembentukan dan klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah”, lalu “Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 tahun 2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah”. Sebelum terbentuk UPTD PPA pada “Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana” masih bernama Unit Pelayanan Terpadu (UPT) kemudian diubah sesuai dengan “Peraturan Bupati Jember no. 51 tahun 2021”. Pembentukan ini bertujuan untuk mendorong operasional serta pelaksanaan tugas teknis pada perangkat daerah di lingkungan pemerintah

Kabupaten Jember dan menjadi usaha untuk meningkatkan layanan pada masyarakat.⁶⁰

2. Lokasi UPTD PPA Kabupaten Jember

Beralamatkan di Jalan Dewi Sartika No.21, Kampung Tengah, Kepatihan, Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur merupakan lokasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember.

3. Tugas dan fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember

Setiap lembaga tentunya memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan kegiatannya. UPTD PPA melakukan pendampingan dan penanganan untuk tindak kekerasan baik perempuan dan anak. Dengan memberikalan akses layanan seperti pelaporan korban, konsultasi, bimbingan, mediasi, pendampingan lainnya serta reintegrasi.⁶¹

Sama seperti peraturan Bupati Jember nomor 51 tahun 2021, sebagai berikut:

1. Tugas UPTD PPA Kabupaten Jember:

- a. Memberikan layanan pendampingan dan bantuan konsultasi bagi korban kekerasan dengan mengedukasi guna pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

⁶⁰ Dokumentasi Sejarah UPTD PPA Kab. Jember, tanggal 08 Maret 2025

⁶¹ Bupati Jember, "Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember" (2021).

- b. Melakukan pelayanan pelaporan, pendampingan, konsultasi, penjangkuan, mediasi, rehabilitasi sosial, kesehatan, bimbingan rohani, bantuan hukum dan reintegrasi sosial.

2. Fungsi UPTD PPA Kabupaten Jember:

- a) Melakukan optimalisasi layanan bagi masyarakat dengan fungsional korban kekerasan dan perdagangan.
- b) Melayani serta menangani dengan cepat pada perempuan dan anak apabila terjadi masalah kekerasan.
- c) Memberikan kenyamanan, keselamatan, kemudahan dan bebas biaya terhadap perempuan serta anak yang mengalami masalah.
- d) Merahasiakan permasalahan yang dialami perempuan dan anak.
- e) Melakukan pendampingan bantuan hukum terhadap perempuan dan anak yang mengalami masalah.
- f) Melaksanakan pelaporan dan tindak lanjut pengaduan masyarakat.
- g) Melakukan koordinasi dengan lembaga terikat saat melakukan tugas untuk melindungi perempuan dan anak.
- h) Melaksanakan advokasi dan mediasi.
- i) Melayani keamanan perempuan dan anak serta memberikan sarana prasarana berupa shelter.
- j) Memberikan pendampingan serta penanganan kepada korban kekerasan perempuan dan anak.

- k) Melakukan pemantauan serta “*trauma counseling*” untuk anak dan perempuan yang mengalami kejahatan.
- l) Memberikan perempuan dan anak kesiapan guna menuju bebasan sosial ekonomi.

4. Visi dan misi UPTD PPA Kabupaten Jember

a. Visi

Keselarasan, keadilan serta penjaminan hak bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan.


b. Misi

- 1) Menyediakan akses layanan yang ramah dan terbuka untuk semua korban;
- 2) Mengembangkan upaya pencegahan kekerasan melalui kerja sama yang terpadu;
- 3) Menjamin perlindungan yang menyeluruh bagi para penyintas kekerasan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAL HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

5. Struktur UPTD PPA Kabupaten Jember

Struktur Organisasi UPTD PPA Kabupaten Jember sebagai berikut:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi UPTD PPA Kab Jember

6. Layanan UPTD PPA Kabupaten Jember

Sesuai dengan informasi yang ada di UPTD PPA Kab. Jember terdapat beberapa layanan diantaranya:

- 1) Konseling konsultasi
- 2) Pendampingan di pengadilan
- 3) Pendampingan di kepolisian
- 4) Pendampingan visum
- 5) Layanan psikolog
- 6) *Shelter*/rumah aman
- 7) Bantuan hukum
- 8) Penjangkauan/*home visit*
- 9) Mediasi



Gambar 4.2
Layanan UPTD PPA Kab Jember

Terdapat alur pelaporan di UPTD PPA Kabupaten Jember, yakni sebagai berikut:



Gambar 4.3
Alur Pelaporan UPTD PPA Kab Jember

7. Sarana prasarana UPTD PPA Kabupaten Jember

Tabel 4.1
Tabel Sarana Prasarana UPTD PPA Kab Jember

Sarana dan Prasarana					
Sarana			Prasarana		
No	Jenis	Berfungsi	No	Jenis	Berfungsi
1	Tanaman	√	1	Garasi	√
2	Meja dan kursi kepala UPTD	√	2	Teras/ tempat menunggu	√
3	Spanduk UPTD	√	3	Ruang Tamu/ korban	√
4	Pagar Pengaman	√	4	Kamar staff	√
5	Paket kursi tamu	√	5	Ruang Arsip	√
6	Meja form/Folder	√	6	Ruang Meeting/ Rapat	√
7	SOP Layanan	√	7	Dapur	√
8	MoU/Nota Kesepakatan	√	8	Kamar Mandi	√
9	Kontak Kerja Honorer	√	9	Ruang Kepala	√
10	Komputer kerja	√	10	Ruang Jemuran	√
11	Papan nama UPTD	√	11	Gudang	-
12	Kipas Angin	√	12	Ruang umum	√
13	Meja dan kursi meeting	√	13	Kamar korban	√
14	Almari dokumen	√	14	Halaman/ Tempat Parkir	√
15	Alat tulis	√	15	Gedung/Kantor/Rumah	√
16	Peralatan makan minum	√	16	Ruang Buku	√
17	Almari pakaian	√			

Sumber: Dokumentasi UPTD PPA Kabupaten Jember

B. Penyajian Data Dan Analisis

Penyajian data dan analisis adalah sub bab yang menyajikan data dan informasi yang didapatkan melalui observasi, wawancara maupun dokumentasi. Setelah mendapatkan data dan informasi hasil yang didapatkan sebagai berikut:

1. Peran pendamping dalam penanganan anak yang mengalami kekerasan seksual

Banyaknya kasus kekerasan seksual mengharuskan pendamping lebih memaksimalkan peran dalam melakukan pendampingan. Di UPTD PPA Kab. Jember korban kekerasan seksual yang mendapatkan pendampingan tidak ada aturan terkait, hal tersebut disampaikan Bapak Judi sebagaimana berikut:

“Ya semua permasalahan terkait Perempuan dan anak, utamanya memang yang paling banyak adalah terkait dengan kekerasan baik perempuan maupun anak. Sebetulnya semua permasalahan Perempuan dan anak juga bisa kita untuk mendampingi baik permasalahan keluarga, permasalahan sekolah, permasalahan dimasyarakat yang terkait dengan Perempuan dan anak sebenarnya bisa dilaporkan ke kita untuk bisa kita lakukan *assessment* dan lakukan pendampingan.”⁶²

Hal ini menunjukkan bahwa di UPTD PPA Kabupaten Jember tidak ada aturan terkait korban kekerasan yang melapor. Semua permasalahan kekerasan UPTD PPA siap untuk mendampingi dan memberikan pelayanan sesuai kebutuhan klien.

Dalam melaksanakan penanganan, pendamping sebagai pekerja sosial yang memberikan bantuan kepada klien yang tentunya memiliki peran

⁶² Judi Nugroho, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

masing-masing. Peran pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual diantaranya:

a. Fasilitator

Temuan observasi yang sudah dilangsungkan, peran fasilitator Dimana pendamping memfasilitasi proses pemenuhan kebutuhan agar klien mendapatkan layanan yang tepat. UPTD PPA Kabupaten Jember menjalin kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak/lembaga lain guna menunjang keputusan yang dibutuhkan oleh korban. Seperti bekerjasama dengan psikolog, kepolisian, bahkan rumah sakit Dr. Soebandi. Beberapa layanan di UPTD PPA Kabupaten Jember juga diberikan pendamping, seperti mediasi, layanan konsultasi, pendampingan, dsb. Pendamping akan menyediakan dan memberikan layanan untuk memastikan korban mendapatkan fasilitas serta layanan sesuai kebutuhan individu yang menjadi korban.⁶³ Bapak Judi menyampaikan:

“Ditempat kita pertama kita ada tempat pengaduan baik online maupun offline. Kalau online bisa ke hotline kita kalau offline bisa datang ke tempat kita. kemudian kalau kita melakukan assessment apa kira-kira yang dibutuhkan? Mereka butuh tempat tinggal sementara atau kita menyediakan tempat *shelter* di kantor uptd, kita juga kerja sama dengan pihak lain dan beberapa lembaga masyarakat untuk menyediakan pemahaman. Jika mereka butuh untuk melapor ke pihak berwajib ya kita dampingi untuk melapor ke pihak yang berwajib. Kemudian kalau ternyata dia butuh pemeriksaan visum ya kita akan membantu juga untuk mendampingi ke rumah sakit atau puskesmas dimana pemeriksaan visum itu dibutuhkan kayak fisik,

⁶³ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 10 Maret 2025

psikis, maupun psikiatrik. kemudian jika mereka butuh bantuan hukum kita juga kerja sama dengan mitra kita bantuan hukum, mereka butuh layanan psikologis kita menyediakan layanan psikologis mitra kita yang bisa membantu untuk korban yang mengalami kekerasan psikis.”⁶⁴

Ghea selaku pendamping juga mengatakan:

“Banyak sih layanan kita. Itu ada layanan visum et repertum untuk korban kekerasan seksual. Terus ada layanan pemeriksaan psikiatri. Terus juga ada layanan psikolog, kalau korbannya itu butuh psikolog. Terus ada layanan lembaga bantuan hukum. Kalau misalnya si korban ini, anak yang mendapatkan kekerasan seksual, dia butuh pengacara, itu kita ada lembaga bantuan hukum. Terus juga kita ada layanan *shelter*, rumah aman. Kalau misalnya dia butuh rumah aman, kayak gitu. Terus ada layanan konsultasi juga, kayak gitu.”⁶⁵

Hal ini juga ditegaskan oleh Sindi selaku pendamping:

“Untuk layanan ya itu kita kan ada 6 fungsi layanan diperbarui dengan Kemen PPA juga kita ada 11 fungsi layanan. Dan fungsi layanan itu kan kita ada pengaduan, konseling konsultasi, penjangkauan ada juga pendampingan, mediasi, psikolog, ada juga apa namanya eeh mediasi tadi di pengadilan negeri ada juga di kepolisian atau juga kesehatan untuk visum itu tadi, jadi semua layanan itu untuk korban kekerasan.”⁶⁶

Hal ini serupa dengan perkataan orang tua AL

“Ya saat ini mbak, tadi mbak pendamping nya kasih tahu kalau mbak nya bisa mendampingi anak saya karena dirasa anaknya membutuhkan psikolog juga katanya akan didampingi sampek selesai.”⁶⁷

⁶⁴ Judi Nugroho, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

⁶⁵ Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

⁶⁶ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

⁶⁷ Orang tua AL, diwawancara oleh penulis, 24 Maret 2025

Dari hasil wawancara diatas, dapat peneliti simpulkan bahwa peran pendamping dalam pemulihan psikis adalah sebagai fasilitator. Dimana pendamping memfasilitasi pelayanan yang dibutuhkan oleh klien. Setelah klien mendapatkan fasilitas pendamping akan mendampingi proses penanganan yang dialami oleh klien hingga prosesnya dapat dikatakan selesai. Dalam pemulihan psikis apabila pendamping kurang mampu membantu klien dan klien benar-benar membutuhkan psikolog, pendamping akan mengalih tangan kasus nya dengan meberikan fasilitas layanan yang berkolaborasi bersama UPTD PPA Kabupaten Jember yaitu psikolog.

b. Pembela

Berdasarkan observasi yang dilakukan, saat proses bantuan hukum pendamping menghubungi pengacara yang menjalin kerjasama dengan UPTD PPA Kabupaten Jember untuk membantu proses hukum. Dalam hal tersebut pendamping melaksanakan tugasnya dengan memastikan hak-hak korban dan melindungi korban. Pendamping akan membela korban kemudian memastikan korban tidak akan dirugikan lagi.⁶⁸ Hal ini disampaikan oleh Ghea selaku pendamping:

“Terus kalau misalnya dilaporkan ke kepolisian, itu kita dampingi. Jadi mulai dari awal sampai nanti selesai di persidangan itu kita

⁶⁸ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 10 Maret 2025

dampingi. Kalau dia langsung melaporkannya ke kepolisian, itu juga nggak apa-apa.”⁶⁹

Berdasarkan observasi ada juga contoh kasus yang telah dilakukan saat proses alih tangan kasus ke psikolog, orang tua tidak mau permasalahannya diperpanjang namun saudara korban sangat peduli dengan mental korban. Pendamping berusaha untuk memberikan arahan kepada orang tua korban supaya tetap membela dan melindungi anaknya. Hal ini juga dikatakan oleh Sindi sebagai berikut:

“Peran kita dalam pemulihan psikis tentunya kita melakukan assessment kita memberikan penguatan juga apa-apa saja yang jadi kebutuhan dia, terus kita juga memastikan hak-hak dia terpenuhi kayak gitu.”⁷⁰

Dapat disimpulkan dari pernyataan diatas, bahwa pendamping berperan sebagai pembela bahkan pelindung untuk korban. Pendamping bisa membantu menyampaikan kepada kepolisian bagaimana permasalahan yang dihadapi korban untuk melindungi dan membela korban. Misal orang tua tidak mau jalur hukum dan memaksa korban untuk menikah dengan pelaku, pendamping akan memberikan nasihat kepada orang tua dan anak (korban), mempertahankan hak korban dan memikirkan mental korban.

⁶⁹ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

⁷⁰ Sindi Dwi, diwawancarai oleh penulis, 18 Maret 2025

c. Mediator

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti diperoleh hasil, pendamping sebagai mediator menjembatani antara pihak-pihak yang dibutuhkan oleh anak dalam pemulihannya. Apabila anak yang mengalami kekerasan seksual menginginkan rasa aman pendamping akan membantu klien untuk melaporkan pelaku kepada kepolisian yang bermitra dengan UPTD PPA Jember. Pendamping juga menjadi perantara untuk klien dengan sumber daya atau layanan yang relevan. Misal, saat klien membutuhkan layanan pendidikan, kesehatan, dsb pendamping mengarahkan klien ke lembaga atau instansi yang tepat, membantu komunikasi dengan lembaga yang dibutuhkan bahkan mengurus proses administratifnya.⁷¹ Hal ini dikatakan oleh Bapak Judi sebagai berikut:

“Kemudian jika mereka mengalami mungkin ada permasalahan ekonomi kita kerja sama dengan dinas sosial ada beberapa korban yang butuh pendampingan ke dukcapil dan sebagainya kita juga akan mendampingi. Jadi kita disini bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah yang lain) untuk memenuhi kebutuhan si korban ini baik Pendidikan, kemudian kehidupannya yang akan datang, termasuk kesehatannya dan semuanya. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk Perempuan dan anak ini kita berusaha untuk membantu semampu kita dengan bekerja sama pihak lain atau perangkat daerah baik di kabupaten maupun yang vertikal di kabupaten jember.”⁷²

Hal ini juga disampaikan oleh Ghea sebagai berikut:

“Karena kita nggak ada psikolog, nggak ada lembaga bantuan hukum, maka kita bermitra. Jadi kita itu bermitra dengan lembaga bantuan

⁷¹ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 10 Maret 2025

⁷² Judi Nugroho, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

hukum jentera. Terus juga kita bermitra dengan psikologa Garwita Institute. Supaya anak-anak ini bisa terlayani secara psikisnya, terus bantuan hukumnya. Jadi kita bekerja sama. Jadi kita ada MOU-nya, ada PKS-nya, perjanjian kerjasama dengan lembaga lain.”⁷³

Dapat disimpulkan tim pendamping melaksanakan perannya sebagai mediator/perantara. Tidak hanya menjembatani terhadap pelayanan yang bermitra dengan UPTD PPA Kabupaten Jember, akan tetapi pendamping juga akan menjadi jembatan antara anak dengan lembaga pendidikannya. Untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi. Pendamping juga selalu memberikan perantara untuk klien kepada lembaga manapun untuk membantu proses kasus klien. Hal ini artinya pendamping memeberikan bantuan kepada individu atau kelompok, membantu mereka memahami proses serta menjamin klien mendapatkan akses dan layanan yang tersedia.

d. Pelindung

Klien merasakan kondisi yang berbahaya karena ancaman ataupun hal lain, pendamping sebagai pelindung bagi korban. Peran ini bertujuan untuk melindungi kondisi klien yang lemah dan rentan saat itu. Hal ini disampaikan oleh klien AL sebagai berikut:

“Iya saya senang dibantu, saya bisa bercerita tentang perasaan saya dan mbaknya sangat baik. Waktu orang tua saya tidak mau mendampingi malah mau minta uang ke pelaku dan orang tua saya marah mbak-mbak melindungi saya terus saya di kasih tau kalau saya masih kecil masih punya masa depan yang panjang.”⁷⁴

⁷³ Ghea Aprilia, diwawancarai oleh penulis, 20 Maret 2025

⁷⁴ AL, diwawancarai oleh penulis, 24 Maret 2025

Selain itu, saat observasi terdapat korban yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena biaya dan orang tuanya sering melakukan kekerasan pada klien. Kemudian pendamping menawarkan kepada anak untuk sekolah dan mondok untuk berusaha melindungi klien agar merasa aman.⁷⁵

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diperoleh hasil, bahwa pendamping melakukan perannya dengan usaha yang maksimal. Pendamping berperan sebagai pelindung untuk klien agar klien merasa dilindungi dan merasa aman.

2. Tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Peran oleh pendamping yang dijalankan dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual melalui proses/tahapan pemulihan psikis anak. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1) *Assessment*

Hasil observasi yang didapatkan dalam penelitian ini, pendamping bersikap ramah dan penuh perhatian saat berinteraksi. Pendamping melakukan assessment terlebih dahulu saat ada korban yang melapor. Melakukan assessment sebagai langkah awal untuk

⁷⁵ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 10 Maret 2025

membangun komunikasi kepada korban. Saat berkomunikasi pendamping menggunakan Bahasa yang lembut dan tidak menghakimi. Assessment dilakukan guna mengidentifikasi masalah yang dihadapi korban supaya proses pendampingan selanjutnya dapat dilaksanakan dengan baik sesuai kebutuhan korban.⁷⁶ Hal ini disampaikan oleh sindi:

“Pendekatan yang pertama kali dilakukan kita melakukan assessment ke dia tapi tentunya butuh prinsip-prinsip dan metode, tidak langsung sistemnya wawancara kepada anak.”⁷⁷

“strategi kita ya biasanya kita langsung melakukan assessment itu tadi lah pendekatan kepada si anak. Jadi kita memastikan kepada anak itu harus dia merasa aman ketika sudah ada kita. Dia juga sudah menumbuhkan rasa percaya diri kepada kita, kita membangun apa namanya komunikasi yang baik untuk si anak ini.”

Pernyataan diatas dapat disimpulkan oleh peneliti, bahwa dalam proses pendampingan langkah awal yang dilakukan pendamping dalam mengetahui permasalahan yang dihadapi klien untuk proses tindak lanjutnya. Hal yang perlu digaris bawahi adalah korban yang masih dikatakan anak, maka pendamping harus lebih professional untuk proses pendekatan. Setiap klien cara pendekatannya berbeda-beda.

⁷⁶ Observasi di UPTD PPA Kabupaten Jember, 24 Maret 2025

⁷⁷ Sindi Dwi, diwawancarai oleh penulis, 18 Maret 2025

2) Keamanan (*Safety*)

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan, dalam proses atau tahapan assessment pendamping membangun komunikasi yang baik pada korban agar korban merasa nyaman dan aman. Ketika korban merasa aman proses yang dilakukan pendamping akan berjalan lancar. Tentunya pendamping menciptakan rasa aman dan nyaman secara fisik dan psikologis, pendamping juga memberikan penguatan positif. Seperti kasus klien apabila pelaku merupakan saudara atau bahkan orang yang tinggal serumah, pendamping akan memberikan rasa aman untuk klien menempati *shelter* (rumah aman) yang merupakan fasilitas dari UPTD PPA Kabupaten Jember. Sedangkan secara psikologis pendamping akan memberikan penguatan-penguatan dasar seperti, dukungan, men-support dan memberikan arahan kepada klien, sehingga klien akan merasakan aman dan nyaman secara fisik maupun psikologis. Pendamping memiliki strategi untuk membangun rasa aman dan nyaman dengan klien melalui komunikasi efektif. Hal ini dikatakan oleh Sindi sebagai tim pendamping:

“Strategi kita ya biasanya kita langsung melakukan assessment itu tadi lah pendekatan kepada si anak. Jadi kita memastikan kepada anak itu harus dia merasa aman ketika sudah ada kita. Dia juga sudah menumbuhkan rasa percaya diri kepada kita, kita membangun apa namanya komunikasi yang baik untuk si anak ini.”⁷⁸

⁷⁸ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

Ghea selaku pendamping juga menegaskan:

“Ya itu ya. Strateginya ya itu deh cara berkomunikasi kita. Terus kan dia masih anak-anak ya, jadi cara komunikasinya kita itu juga sebagai mana anak. Kan kita nggak bisa ya cara komunikasi, misalnya korbannya anak-anak, tapi kita cara berkomunikasi seperti kita mendampingi korban perempuan dewasa. Kan nggak bisa kayak gitu, karena dia anak-anak, cara komunikasinya kita juga kayak anak-anak. Biar mereka mudah, biar mereka paham apa yang kita maksud, apa yang kita bicarakan.”⁷⁹

Temuan dari wawancara dan observasi bisa ditarik kesimpulan dimana saat proses pendampingan rasa aman maupun nyaman pada klien dilakukan melalui komunikasi yang baik. Dengan komunikasi yang sesuai dengan klien membuat klien mudah memahami pendamping. Apabila komunikasi klien dengan pendamping baik, tentunya akan membuat klien lebih terbuka, nyaman saat bercerita dan merasa aman baik secara fisik maupun psikologis.

3) Alih tangan kasus (*Referral*)

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dalam penelitian ini, di UPTD PPA Kabupaten Jember tim pendamping mempunyai *background* pendidikan sarjana hukum, Namun dengan latarbelakang pendidikan yang bukan sosial, konselor maupun psikolog tim pendamping mengikuti pelatihan terkait pendampingan. Seperti

⁷⁹ Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

pelatihan mediator, pelatihan konselor, seminar, webinar maupun *workshop* yang berhubungan pada penanganan, pendampingan maupun pelayanan lembaga UPTD PPA. Oleh Karena itu pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember berkerja sama dengan psikolog untuk mengalih tangan kasus apabila klien mengalami trauma yang mendalam atau klien yang memang membutuhkan tenaga ahli psikolog. Pendamping hanya bisa memberikan dasar-dasar psikolog saja, apabila dengan bantuan pendamping saja klien dapat kembali ke keadaan semula pendamping tetap akan menawarkan bantuan ke psikolog, namun semua tergantung dari individu klien sendiri mau atau tidak untuk dirujuk ke tenaga ahlinya. Hal ini dikatakan oleh Bapak Judi selaku ketua plt, sebagai berikut:

“untuk pemulihan psikis, kalau di kita ini kan memberikan hubungan psikologis awalnya, tapi tentu ini tidak cukup untuk kasus-kasus yang mengalami trauma berat, makanya kita membutuhkan psikolog, makanya di sini kita punya mitra bekerja sama dengan mitra kita pihak ketiga, untuk membantu memulihkan psikologis daripada korban, dan semua layanan kita itu gratis, selama dia mau kooperatif, mau dibantu, diperiksa. saya kira itu yang bisa kita lakukan.”⁸⁰

Sindi selaku pendamping juga menyampaikan:

“kan aku udah jelasin kalau hal itu yang bisa menentukan adalah psikolog seperti itu. Kalau kami hanya konseling memberikan dukungan psikologis awal kepada si anak ini

⁸⁰ Judi Nugroho, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

untuk indentifikasi yang nantinya direncanakan pada rencana intervensi untuk kasusnya seperti itu.”⁸¹

Hal ini ditegaskan oleh Ghea:

“Kalau kita akan pasti rujukan ke psikolog, nanti kan psikolog yang akan membantu mereka.”⁸²

Hasil dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan pendamping akan memberikan psikologis awal untuk pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual. Apabila dengan penguatan psikologis awal yang dilakukan pendamping dapat mengembalikan optimalisasi diri klien, pendamping akan menawarkan bantuan ke psikolog, namun semua tergantung dari individu klien sendiri mau atau tidak untuk dirujuk ke tenaga ahlinya.

4) Menghubungkan dan mengintegrasikan (*reconnection*)

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti diperoleh setelah proses/tahapan pendampingan berjalan dari mulai assessment hingga ketahap yang klien butuhkan. Dalam hal ini pendamping melihat perkembangan pemulihan kliennya apakah klien sudah bisa survive dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Hal ini dikatakan oleh Ghea sebagai berikut:

“Sejauh ini banyak anak-anak kekerasan seksual yang kita didampingi, kita mencobakan ke psikolog, mereka akhirnya survive. Dalam arti mereka itu percaya diri, setelah kita bawa

⁸¹ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

⁸² Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

ke psikolog, mereka nggak bisa konsentrasi, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang mereka sudah beraktivitas seperti biasa. Mereka bisa melanjutkan sekolah seperti biasanya. Yang awalnya nilainya menurut, sekarang udah kembali seperti semuanya. Yang awalnya nggak bisa tidur, sekarang bisa tidur.”

“Ya tentunya hasil yang kita lakukan ya bagaimana anak ini kembali ke masyarakat, dia sudah mulai pulih dan juga ketika kasus ini dinyatakan selesai yaitu juga hasil dari pendampingan dan penanganan kita, jadi orang ini sudah merasa terbantu dengan adanya kita, merasa tertangani juga itulah hasil pendampingan dan pendampingan kami”.

Dijelaskan oleh Ghea selaku pendamping, meskipun klien sudah dikatakan pulih dan proses penanganannya sudah selesai pendamping akan tetap melakukan penjangkauan ke rumah klien:

“Ya, kita sering melakukan monev kan”⁸³

Pernyataan diatas dapat peneliti simpulkan, bahwa klien dapat dikatakan pulih apabila klien sudah kembali terhubung ke lingkungannya dengan normal seperti klien percaya diri, sudah beraktivitas seperti biasa, dsb. Meskipun klien sudah kembali ke keadaan semula tetap tim pendamping akan melakukan penjangkauan ke rumah klien untuk memastikan bahwa keadaan atau perkembangan klien sudah seperti biasa sebelum klien mengalami kekerasan seksual.

⁸³ Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

3. Faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat proses pendampingan yang dilakukan pendamping. Berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi hasil informasi yang didapatkan sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

1) Kerja sama semua pihak

Kerja sama dari semua pihak yang terlibat merupakan hal penting dalam proses berjalannya pendampingan pemulihan psikis bagi anak. Kerja sama seluruh pihak akan berpengaruh terhadap psikis klien, klien akan merasakan kebahagiaan dan ketenangan karena semua pihak memberikan dukungan, rasa nyaman dan aman. Semua pihak pastinya memiliki keinginan dalam diri sendiri untuk selalu berkomitmen memberikan peran masing-masing dengan ikhlas dan sepenuh hati. Pendamping membantu klien dalam mempercepat proses kesembuhan klien tentunya dilakukan secara tekun dan sabar.

Hal ini dikatakan oleh sindi selaku pendamping:

“Ya tentunya kolaborasi bersama, sinergi bersama antar semua pihak baik itu pimpinan kita baik itu juga jejaring kita ataupun dengan keluarga maupun korban itu sendiri. Jadi ketika semua

linier/ tahapan-tahapan semua tercapai dan itu juga dianggap berhasil.”⁸⁴

Berdasarkan pernyataan diatas, disimpulkan bahwa kerja sama antar sesama pihak menjadi faktor pendukung dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual. Dikarenakan ketika semua pihak yang dibutuhkan bekerja sama dalam menagani proses penanganan maupun pendampingan, tim pendamping akan merasa didukung dalam mendampingi klien dan akan melaksanakan perannya dengan mudah.

2) Dukungan keluarga

Keluarga merupakan kelompok sosial terkecil, yang mana keluarga sangat penting kehadirannya untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Dalam proses pendampingan pemulihan psikis selain peran dari pendamping, keluarga juga sangat menentukan proses pendampingan berjalan lancar. Disampaikan oleh tim pendamping Sindi, sebagai berikut:

“Ya, kalau keluarganya responnya baik, mereka keluarganya mendukung, mensupport itu juga mudah. Mudah membantu untuk pemulihan kondisi psikis anak.”⁸⁵

Berdasarkan wawancara diatas diperoleh hasil yaitu keluarga menjadi peran penting saat anak mengalami kekerasan seksual. Dalam

⁸⁴ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

⁸⁵ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

proses pemulihan psikis anak masih belum bisa berfikir secara logis, yang mana hal ini mengharuskan keluarga terdekatnya selalu mengikuti dan mendampingi proses yang akan dilalui anak untuk pemulihan psikisnya. Dengan dukungan dan support keluarga yang baik tim pendamping juga dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mendukung proses pendampingan dengan mudah dan anak cepat bisa kembali optimal.

b. Faktor penghambat

1) Motivasi klien

Setiap orang pasti memiliki karakteristik kepribadian, keyakinan untuk selalu optimis juga merupakan suatu karakteristik kepribadian. Dimana individu akan memandang segala elemen dengan pemikiran yang positif, hal ini membuat klien akan menerima kejadian yang telah berlalu atau yang telah dialaminya. Kemudian klien akan selalalu yakin bahwa dirinya bisa kembali pulih. Dengan klien berpikir untuk pulih hal ini membantu berjalannya proses pendampingan dengan mudah. Hal ini disampaikan oleh Ghea sebagai berikut:

“Kalau anaknya sendiri nggak mau, itu juga dipemasalahkan? Ya, itu juga sangat betul. Kadang ada anak-anak yang dia nggak mau. Jadi itu juga hambatan kita. Kadang mereka menganggap bahwa ke psikolog itu hal yang sesuatu yang aku ini, orang aku nggak kenapa-napa, orang aku nggak gila, kadang mereka masih menganggapnya seperti itu, padahal kita

ke psikolog nggak harus yang mengalami gangguan atau apa.”⁸⁶

Berdasarkan temuan di lapangan, tim pendamping yang berada di UPTD PPA Kabupaten Jember menerangkan bahwa kemauan ataupun keyakinan dari diri klien sendiri menjadi penunjang keberhasilan dalam proses pendampingan pemulihan psikis. Dikarenakan saat pendamping berhasil meyakinkan klien untuk memunculkan keterbukaan dirinya klien akan merasa nyaman dengan pendamping dan tidak menutup diri saat proses pendampingan dilakukan.

2) Tidak ada dukungan keluarga

Keluarga menjadi faktor pendukung akan tetapi juga menjadi faktor penghambat apabila keluarga tidak peduli dengan korban. Terkadang keluarga tidak mendukung korban saat proses pemulihan psikis karena berbagai alasan, hal ini menjadi penghambat karena anak masih dibawah pengawasan keluarganya. Keluarga yang tidak mendukung anaknya melaksanakan tahapan pemulihan akan sangat menghambat proses pendampingan yang dilakukan oleh pendamping.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Judi, sebagai berikut:

“Yang penghambat tentunya memang yang utama ya dari keluarganya, keluarganya mungkin kesulitan akses,

⁸⁶ Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

keluarganya tidak punya alat transportasi, kadang-kadang untuk saat inikan butuh bpjs, ternyata keluarga itu tidak punya bpjs, orang-orang di sekitarnya tidak memberikan support, tidak memberikan bantuan, sehingga tentunya untuk pemulihan, untuk peningkatan kesehatan, untuk pemeriksaan, terapinya bisa mengalami hambatan, tapi apapun hambatannya kita akan mencari solusi, baik dengan kita melakukan penjangkauan, kita melakukan penjemputan, bagaimana kita berusaha semampu kita dengan sarana-sarana kita yang ada, bagaimana kita bisa membantu sehingga proses pemulihan, atau proses hukumnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.”⁸⁷

Ghea selaku pendamping juga menyampaikan:

“Pemulihan psikisnya biasanya itu keluarga. Kadang keluarga itu nggak mendukung, nggak mensupport. Kita udah memberikan layanan psikolog untuk pemulihan anak korban kekerasan, tapi keluarganya itu nggak mendukung. Seperti misal mereka nggak mau mengantarkan ke psikolog, misal orang tuanya sedang acara atau apa nggak bisa. Kadang mereka itu kurang mendukung, untuk anak ini didampingi di psikolog.”⁸⁸

Hal ini ditegaskan oleh sindi:

“Kalau kendala biasanya itu keluarga yang tidak mendukung atau keluarga yang tidak paham menerapkan atau tidak tahu posisi anak ini harus diapakan dan harus bagaimana, atau keluarga yang acuh tak acuh. Jadi kami disini sudah melakukan edukasi, kami sudah melakukan assesment, kami sudah melakukan pemeriksaan psikolog tapi ketika orang tua dia tidak paham atau bahkan malah keluarga mendeskreditkan anak ini yaitu prosesnya akan gagal. Jadi dukungan yang utama dan pertama ya memang keluarga.”⁸⁹

⁸⁷ Judi Nugroho, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

⁸⁸ Ghea Aprilia, diwawancara oleh penulis, 20 Maret 2025

⁸⁹ Sindi Dwi, diwawancara oleh penulis, 18 Maret 2025

Berdasarkan observasi dan wawancara dapat disimpulkan faktor penghambat peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yaitu tidak adanya keluarga yang mendukung. Keluarga yang kesulitan akses, keluarga yang tidak mau menyediakan waktu untuk mendampingi anaknya, dll. Hal ini akan menghambat proses pemulihan anak yang mengalami kekerasan seksual.

C. Pembahasan Temuan

Pembahasan temuan adalah sub bab yang menjelaskan hasil penelitian dengan teori-teori yang sebelumnya, sehingga ditemukan temuan terbaru. Hasil yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumentasi yang berhubungan dengan lokasi yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember dengan menganalisis peran pendamping dalam pemulihan psikis kekerasan seksual yang terjadi pada anak (klien), beberapa hal peneliti temukan yang berhubungan dengan peran pendamping, tahapan/proses pemulihan psikis dan juga faktor pendukung maupun penghambat dari proses pendampingan dalam memulihkan psikis klien. Untuk itu peneliti akan menguraikan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian:

1. Peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Pendamping merupakan tenaga fungsional yang mempunyai tugas dan fungsi memberikan proses bantuan kepada klien supaya dapat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan fungsi yang optimal. dalam Edi Suharto menyampaikan bahwa peran pendamping ada 5 diantaranya sebagai fasilitator, pembela, mediator, pelindung dan perantara.⁹⁰ Hasil dari penelitian yang ada di lapangan tentang peran pendamping sesuai dengan teori yang telah dijelaskan pada kajian teori.

Berdasarkan temuan peneliti bahwa peran yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember, Sebagai berikut:

a. Fasilitator

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan teori yang memaparkan pendamping memiliki peran sebagai fasilitator untuk anak yang mengalami kekerasan seksual. Hal ini dapat dilihat saat tim pendamping memberikan dan menyediakan akses-akses layanan yang ada dengan kebutuhan klien. UPTD PPA Kabupaten Jember juga bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait. Dalam pemulihan psikis apabila klien merasakan trauma yang cukup berat dan pendamping kurang menguasai maka akan di lakukan pendampingan ke psikolog yang bekerja sama yaitu Psikolog Garwita Institute. Namun tidak hanya itu saja, pendamping juga memfasilitasi pendampingan di kepolisian, RS Dr.

⁹⁰ Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, 97.

Soebandi, LBH Jentera dan lembaga lain yang dibutuhkan untuk pemulihan psikis klien.

Berdasarkan teori yang dipaparkan pada Bab II: kajian teori, dimana hal ini menjelaskan bahwa pendamping memberikan perannya dengan memfasilitasi layanan yang ada, menyediakan waktu, membantu anak memahami masalahnya sesuai kebutuhan anak sehingga anak tersebut dapat kembali mengembangkan potensi dan berfungsi secara optimal. Selain itu, pendamping juga menjadi penghubung dari pihak yang terkait dengan klien. Pihak yang dimaksud seperti kepolisian, psikolog, lembaga hukum, rumah sakit dan pihak yang berkaitan dengan permasalahan klien.

b. Pembela

Pendamping yang membela klien saat klien dihadapkan dengan masalah yang terjadi merupakan peran sebagai pembela. Dengan membela hak-hak klien agar posisinya tidak dirugikan oleh pihak manapun. Dalam kasus kekerasan seksual pendamping fokus membela klien karena kekerasan seksual bukan hal yang dapat ditoleransi apalagi untuk pelaku kekerasan seksual. Maka dari itu pendamping membantu dan membela klien saat di kepolisian. Hasil temuan menunjukkan kesesuaiannya dengan teori yang ada. Sebagai pembela pendamping memiliki peranan dalam membela klien yang diperlakukan tidak adil. Pendamping akan memberikan kebijakan yang mendukung kepentingan anak.

c. Mediator

Menurut teori yang dipaparkan pada kajian teori bahwa untuk mencapai solusi terbaik upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mediasi. Pendamping berfungsi sebagai penghubung klien dengan pihak yang terkait untuk menyelesaikan suatu konflik yang terjadi, pada dasarnya mediasi berupaya untuk mencapai solusi yang tepat bagi kedua belah pihak. Misal anak masih bersekolah pendamping di UPTD PPA Kabupaten Jember akan melakukan negoisasi dengan sekolah tersebut. Jadi pendamping akan membela klien supaya klien tidak dirugikan. Akan tetapi pendamping tidak akan memaksakan keputusan yang akan diambil oleh klien. Pendamping juga bertugas menghubungkan individu, kelompok maupun masyarakat dengan lembaga (diluar kerja sama UPTD PPA Jember) yang memberikan layanan masyarakat. Pendamping sebagai penghubung ke jejaring layanan yang lebih luas. Misal tim pendamping memfasilitasi komunikasi klien dengan lembaga pendidikanya, membantu proses administratif dengan lembaga kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya. Tidak semua klien mengetahui informasi, akses atau kemampuan untuk menjangkau layanan tersebut, oleh karena itu peran pendamping sebagai perantara sangat penting. Hal ini dapat memastikan yang mana intervensi sosial dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.

d. Pelindung

Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember menjadi pelindung kepada klien yang rentan dan menjamin perlindungan dengan berkomunikasi kepada lembaga yang terkait. Misalkan klien mendapatkan ancaman pendamping akan bekerja sama dengan kepolisian untuk melindungi klien, kemudian apabila klien membutuhkan tempat tinggal sementara pendamping menyediakan rumah aman (*shelter*) agar klien terlindungi dan tetap aman. Dengan pendampingan 24 jam dan memenuhi kebutuhan klien saat berada di rumah aman. Kondisi dan situasi yang berbahaya seperti ini peran pendamping diperlukan untuk melindungi klien.

Zastrow dimana peran pendamping sebagai penggerak, *broker*, advokasi, *activis*, *mediator*, *negosiator*, *educator*, *initiator*, pemberdaya, koordinator, peneliti, fasilitator serta pembicara public.⁹¹ Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu karya Nuriska tentang peran pendamping dalam memberikan dukungan sosial perempuan korban KDRT di UPTD PPA Kab. Jember bahwa peran pendamping sebagai fasilitator, mediator, pembela dan pelindung.

⁹¹ Zastrow, *Introduction to Social Work and Social Welfare*, 70.

2. Tahapan pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Dalam proses tahapan pemulihan psikis peran pendamping sangat dibutuhkan. Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember saat melakukan pendampingan melalui proses pemulihan psikis. Menurut teori Judith Herman pemulihan psikis merupakan suatu proses perubahan yang memungkinkan individu bangkit kembali setelah mengalami kondisi mental yang traumatis, tahapan pemulihan psikis dibagi menjadi 3 tahapan yakni tahap keamanan, mengingat dan berduka, dan menghubungkan (*reconnection*).⁹²

Berdasarkan hasil penelitian yang dilangsungkan bahwa di UPTD PPA Kabupaten Jember peran pendamping juga melalui beberapa proses tahapan pemulihan psikis yang dilakukan. Pendamping akan melakukan *assessment* terlebih dahulu untuk mengetahui masalah yang terjadi pada anak (klien) dengan menciptakan komunikasi bersama klien secara baik maupun efektif. Dengan komunikasi efektif, hal ini dapat memberikan rasa nyaman terhadap diri klien sehingga membuat klien merasa aman secara fisik maupun psikologis saat bersama pendamping dan klien akan dibantu untuk mengeksplorasi cerita. Selanjutnya, pendamping akan menawarkan layanan psikolog apabila klien memang sangat membutuhkan dan jika klien sudah

⁹² Herman, *Trauma and Recovery*, 113 .

merasakan kondisinya kembali dengan bantuan dari pendamping itu tidak perlu dirujuk ke psikolog. Tentunya hal ini melihat dari kondisi yang dialami klien. Karena kebutuhan setiap klien itu berbeda-beda sesuai kebutuhannya. Terakhir yakni proses tahapan *reconnection* atau terhubung, disini pendamping melakukan pengecekan kepada klien tentang keadaannya setelah proses pendampingan yang dilaluinya. Pendamping akan berusaha agar klien dapat menerima keadaannya kembali pada kehidupan yang lebih bermakna. Pendamping biasanya juga melakukan penjangkauan/*home visit* ke rumah klien atau dengan memberikan pesan melalui *whatsapp* untuk mengetahui keadaan klien. Hal ini juga akan bertujuan dengan monitoring dan evaluasi untuk pendampingan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang ada, dipaparkan bahwa proses tahapan pemulihan psikis yang dilakukan di UPTD PPA Kabupaten Jember memiliki perbedaan dan persamaan. Dalam proses tahapan pemulihan yang dilakukan oleh pendamping UPTD PPA mempunyai 4 tahapan, akan tetapi poin-poin proses tahapan sama dengan teori yang dijelaskan. Diantaranya yaitu *assessment*, keamanan dan *reconnection*. Satu proses tahapan yang menjadi perbedaan yaitu proses tahapan alih tangan kasus, dimana pendamping di UPTD PPA hanya memberikan dasar-dasar psikolog untuk klien, untuk klien yang merasakan trauma berat segera dialih tangan kasuskan ke lembaga psikolog yang sudah berkolaborasi bersama UPTD

PPA Kabupaten Jember. Jika klien sudah pulih dan kembali optimal hanya dengan bantuan dasar dari pendamping dan klien merasa permasalahannya selesai maka tidak perlu ke psikolog.

3. Faktor pendukung dan penghambat peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember

Di UPTD PPA Kab. Jember peran pendamping dalam pemulihan psikis anak (klien) yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual tentunya memiliki faktor pendukung dapat menunjang keberhasilan penanganan maupun pendampingan dan ada faktor penghambat yang menghambat tahapan atau proses penanganan dan pendampingan.

Kegiatan wawancara, observasi yang dilakukan di lapangan hasil penelitian yang peneliti peroleh adalah ada beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat yang pendamping alami saat proses pendampingan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual. Ada beberapa diantara berikut ini yang dialami:

a. Faktor pendukung pendamping dalam pemulihan psikis anak

Menurut Marlin dan Juita bahwa faktor pendukung merupakan kondisi atau hal yang membantu atau mendorong suatu kegiatan yang memberikan

pengaruh positif.⁹³ Dengan adanya beberapa elemen yang membuat keberhasilan suatu proses pendampingan dengan mudah. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor pendukung pendamping dalam pemulihan psikis yaitu kerja sama dari berbagai pihak dan dukungan keluarga. Klien harus mendapatkan dukungan di lingkungan sekitarnya pendamping, keluarga dan tentunya pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian proses pendampingan dan penanganan anak yang mengalami kekerasan seksual.

Berdasarkan temuan yang ada di lapangan, ada beberapa persamaan antara teori dan hasil pada faktor pendukung yang mempengaruhi pemulihan psikis anak. Menurut teori Wofelt ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemulihan diantaranya yaitu support/dukungan (keluarga, teman dan masyarakat), karakteristik kepribadian klien akan tetapi juga faktor spiritualitas yang dimiliki. Sedangkan ada hal yang menjadi faktor pendukung pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember, diantaranya:

- 1) Kerja sama semua pihak

⁹³ Marlin Rosanti Mellu, Julia L. D. Bessie, and Tobias Tokan Bunga, "Analisis Faktor Penunjang Dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Alam Bola Palelo, Kec. Mollo Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan)," *Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's)* 7, no. 2 (2018): 269–286, <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/1216>.

Dukungan dan kolaborasi dari lembaga tertentu yang sedang dibutuhkan dalam proses penanganan pemulihan psikis anak yang sangat penting dalam proses penanganan. Kerja sama ini seperti lembaga kepolisian yang akan membantu proses hukum pelaku, kemudian kebutuhan visum dengan rumah sakit, psikolog untuk kebutuhan trauma berat, dan lain-lain yang menjadi kebutuhan klien. Pihak-pihak tersebut akan membantu proses penanganan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember. Untuk itu apabila pihak-pihak tersebut bekerja sama dengan baik proses pendampingan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual akan lebih mudah.

2) Dukungan keluarga

Dukungan dari orang terdekat membuat klien akan merasakan kenyamanan karena selalu didukung dan dihibur, sehingga membuat anak yang mengalami kekerasan seksual lebih cepat pulih dari peristiwa yang dialaminya. Dukungan tidak hanya dari keluarga bisa dari teman atau lingkungan anak, akan tetapi karena anak masih belum memiliki pengetahuan yang logis, sehingga yang paling penting adalah dukungan dari keluarga anak yang mengalami kekerasan seksual.

Temuan yang dihasilkan saat di lapangan, tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember menerangkan bahwa dukungan

keluarga, respon baik keluarga, dan keluarga yang mensupport anak korban kekerasan seksual juga menunjang proses pendampingan pemulihan psikis dengan mudah. Tidak hanya dukungan saja waktu dan tenaga pun keluarga harus siap mendampingi proses yang dijalankan anak tersebut.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dengan teori yang ada, faktor pendukung peran pendamping dalam pemulihan psikis anak (klien) yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember mempunyai perbedaan dan persamaan. Faktor pendukung yang menunjang pendamping dalam pemulihan psikis anak yaitu faktor dari dukungan sosial yaitu dukungan keluarga. Akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah karakteristik kepribadian dan kerja sama semua pihak.

b. Faktor penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak

Faktor penghambat merupakan kondisi atau suatu hal yang menjadi kendala dalam suatu lembaga. Menurut pendapat Wofelt, salah satu faktor yang menunjang keberhasilan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual yaitu dukungan sosial seperti dukungan dari keluarga. Sedangkan faktor penghambat di UPTD PPA Kabupaten Jember saat pendamping mendampingi pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual, sebagai berikut:

1) Motivasi klien

Motivasi dapat didefinisikan sebagai keinginan untuk melakukan kegiatan tertentu yang terdorong dari diri pribadi agar mencapai tujuan. Motivasi diarahkan untuk mencapai sasaran kepuasan.⁹⁴ Secara psikologis, motivasi ialah suatu proses kompleks yang mencerminkan interaksi antara persepsi, sikap, kebutuhan dan pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh faktor internal individu. Untuk itu ada pembeda antara klien yang memiliki motivasi untuk pulih dan yang tidak termotivasi terlihat secara signifikan dalam proses pemulihan yang dijalani. Hal ini dapat dilihat dari antusiasme klien dalam mengikuti proses pemulihan.

2) Tidak ada dukungan keluarga

Tim pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember memberikan edukasi dan memberikan pemahaman kepada orang tua agar orang tua ikut terlibat dalam proses pemulihan anaknya. Terkadang juga banyak orang tua yang memang mendukung anaknya akan tetapi terkendala transportasi, solusi dari UPTD PPA Kabupaten Jember akan selalu mengusahakan dengan melakukan penjemputan karena itu termasuk dari fasilitas yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember.

Berdasarkan hasil pemaparan diatas diperoleh hasil bahwa ada hubungan antara teori yang ada dengan hasil di lapangan. Faktor

⁹⁴ M. Nur Ghufroon and Rini Risnawita, *Teori-Teori Psikologi*, Cet. II (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 83.

penghambat di UPTD PPA Kab. Jember yang menjadi kendala pendamping saat proses pendampingan pemulihan psikis anak (klien) yang menjadi korban kekerasan seksual yaitu motivasi klien serta tidak ada bantuan keluarga. Dari faktor tersebut berhubungan pada teori Wofelt yang mana dukungan keluarga menjadi penunjang keberhasilan pemulihan. Jika tidak ada dukungan dari keluarga hal ini dapat menghambat pemulihan psikis anak tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan fokus penelitian dari hasil penelitian peran pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Kabupaten Jember bisa ditarik kesimpulan:

1. Peran pendamping dalam pemulihan psikis yang terjadi pada anak korban kekerasan seksual di UPTD PPA Kab. Jember. Hal tersebut dilaksanakan dalam mendampingi maupun menangani anak yang menjadi korban tindakan kekerasan serta menimbulkan dampak ke kondisi psikisnya. Pendamping berperan sebagai fasilitator dengan menyediakan akses layanan dan menghubungkan dengan pihak lain dengan memberikan dukungan emosional pada anak, peran pembela dengan membela hak-hak anak, sebagai mediator menjembatani dalam konflik antara anak (klien) dan pelaku serta pihak yang terkait serta menjembatani klien dengan lembaga lain yang dapat membantu keterbatasan keluarga, sebagai pelindung dengan melindungi klien dari situasi yang berbahaya dan ancaman.
2. Peran pendamping dalam pemulihan psikis anak melalui beberapa proses atau tahapan diantaranya proses *assessment* dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi melalui konseling dasar, tahap keamanan dengan

melakukan komunikasi baik untuk membuat anak terasa nyaman dan aman, tahap alih tangan kasus dengan merujuk anak ke psikolog ahli apabila mengalami truma berat, dan tahap reintegrasi dengan melakukan penjangkauan untuk memastikan korban sudah pulih dan menjalani kembali kehidupannya berfungsi secara optimal.

3. Pendamping UPTD PPA Kabupaten Jember dalam melaksanakan pendampingan pemulihan psikis anak tentunya memiliki faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung dalam pemulihan psikis yaitu kerja sama dengan pihak lain dan dukungan dari keluarga anak (klien). Faktor penghambat yang sering terjadi dan dialami pendamping dalam pemulihan psikis yaitu motivasi klien karena anak yang memiliki motivasi untuk pulih dan yang tidak termotivasi dapat terlihat, tidak adanya dukungan keluarga juga menghambat pendampingan pemulihan psikis anak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan hasil penelitian yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran, diantaranya:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang relevan atau menggunakan pendekatan metodologis yang berbeda supaya memperoleh hasil yang komprehensif dan lebih mendalam.

2. Bagi UPTD PPA Kab. Jember, berdasarkan temuan yang dilangsungkan ini disarankan agar UPTD PPA Kabupaten Jember dapat meningkatkan pelatihan SDM demi meningkatkan pelayanan dan memberikan edukasi baik kepada klien dan keluarga klien agar mereka paham terkait proses pemulihan klien.
3. Bagi orang tua, diharapkan selalu mengedukasi anak terkait pendidikan seksual anak sejak dini dan apabila telah terjadi kekerasan seksual diharapkan orang tua memberikan dukungan penuh kepada anak.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdussomad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press, 2021.
- Bupati Jember. “Peraturan Bupati Jember Nomor 51 Tahun 2021 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Jember” 2014 (2021).
- Burahman, Muhammad Haviz, and Rina Susanti. “Peran Keluarga Dalam Pendampingan Dan Pemulihan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual Di Kota Dumai.” *Educatioanl Journal: General and Specific Research* 2, no. 2 (2022): 280.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Terjemahan oleh A. Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016.
- Dania, Ira Aini. “Kekerasan Seksual Pada Anak Child Sexual Abuse. , Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara.” *Ibnu Sina : Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan - Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 48. <http://bit.ly/OJSIbnuSina>.
- Database Peraturan JDIH BPK. “Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.” Accessed October 18, 2024. <https://peraturan.bpk.go.id/>.
- Diba, Cut Fara. “Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual Dalam Memenuhi Hak Anak (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak UPTD PPA Aceh).” UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.
- Fajri, Januar Al. “Peranan Konselor Dalam Proses Penyembuhan Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual.” *Internasional Conference*, 2017, 17. <https://www.gci.or.id/assets/papers/ascc-2017-158.pdf>.
- Fernando, Henky, and Yuniar Larasati Galuh. *Perlindungan Hukum. CV. Doki Course and Training*. Palembang, 2014.
- Ghufron, M. Nur, and Rini Risnawita. *Teori-Teori Psikologi*. Cet. II. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid VI. Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 2004.
- Hanafi, Sahrul, Edy Setyawan, and Samsudin Samsudin. “Upaya Pemulihan Psikologis Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Maqashid Syari’Ah Di Yayasan Rumah Aman Wadah Kreatif Cirebon.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 9, no. 1 (2024): 112. <https://doi.org/10.24235/inklusif.v9i1.17246>.

- Hatta, Kusumawati. *Trauma Dan Pemulihannya Suatu Kajian Berdasarkan Kasus Pasca Konflik Dan Tsunami*. Dakwah Ar-Raniry Press, 2016.
- Herman, Judith. *Trauma and Recovery The Aftermath of Violence From Domestic Abuse to Political Terror*, revised edition, Basic Books. New York, 2015.
- Hidayat, Dede Rahmat. *Teori Dan Aplikasi Psikologi Kepribadian*. Cet. Kedua. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) online. “Arti Kata Anak.” Accessed October 18, 2025. <https://kbbi.web.id/anak>.
- Kemensos RI. *Buku Pintar Perlindungan Anak*. Kemensos RI, 2018. <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20181010110312.pdf>.
- Lestari, Ressa Ria. *Buku Panduan Pendampingan Dasar Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2019. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Documents/PA00XTS6_2.pdf.
- Liana. “Peran Pendamping Sosial Dalam Menangani Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Banda Aceh.” *Skripsi*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.
- Mellu, Marlin Rosanti, Julia L. D. Bessie, and Tobias Tokan Bunga. “Analisis Faktor Penunjang Dan Penghambat Pengembangan Objek Wisata (Studi Pada Objek Wisata Alam Bola Palelo, Kec. Mollo Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan).” *Journal of Management - Small and Medium Enterprises (SME's)* 7, no. 2 (2018): 269–86. <https://ejournal.undana.ac.id/index.php/JEM/article/view/1216>.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook*. Fourth Edi. Amerika Serikat: SAGE, 2020. <https://doi.org/10.51952/9781447366263.ch012>.
- Novrianza, and Iman Santoso. “Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur.” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 1 (2022): 57. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v10i1.42692>.
- Nuriska. “Peran Pendampingan Dalam Memberikan Dukungan Sosial Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember.” UIN KHAS Jember, 2024.
- Octaviani, Fachria, and Nunung Nurwati. “Analisis Faktor Dan Dampak Kekerasan Seksual Pada Anak.” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial HUMANITAS* 3, no. II (2021): 59. <https://doi.org/10.23969/humanitas.v3iii.4118>.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Jember, 2024.

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak*. Vol. 9, 2022.
- Pratama, Firdauzi Aqil. “Peran Pekerja Sosial Dalam Melakukan Pendampingan Psikologis Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Di Lingkungan Pondok Sosial (LIPOSOS) Jember.” UIN KHAS Jember, 2023.
- Rahmawati, Evi, and Bagus Kisworo. “Peran Pendamping Dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program Keluarga Harapan.” *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment* 1, no. 2 (2017): 164. <https://doi.org/10.15294/pls.v1i2.16271>.
- Sari, Kurnia Indriyanti Purnama, Lisnawati Nur Farida, Veryudha Eka Prameswari, Nikmatul Khayati, Maidaliza, Desi Asmaret, Cipta Pramana, et al. *Kekerasan Seksual*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Edisi digital (2002)
- Sofiyana, Marinda Sari, Sukhoiri, Novita Aswan, Bangun Munthe, Lumastri Ajeng W, Raodhatul Jannah, Sutresna Juhara, et al. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif*, 2022.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Penerbit ALFABETA. Edisi Kedu. Vol. 11. Bandung, 2023.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Toharudin, Didin. “Konseling Individu Dalam Upaya Pemulihan Psikis Anak Korban Pelecehan Seksual Pedofilia Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung.” *Skripsi*. UIN Raden Intan Lampung, 2023.
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Dan Tersier.” *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 112.
- Wahid, Abdul, and Muhamad Irfan. *Pelindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Cetakan Pertama. Bandung: PT. Refika Aditama, 2001.
- Zastrow, Charles. *Introduction to Social Work and Social Welfare*, (8th ed.), Belmont, CA: Brooks/Cole–Thomson Learning, 2015.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Diah Nur Hidayati
NIM : 211103030006
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Fakultas : Dakwah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 28 Mei 2025

Saya yang menyatakan,



Diah Nur Hidayati
NIM. 211103030006

Lampiran I Matrik Penelitian

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Indikator	Fokus penelitian	Metode penelitian	Sumber data
Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember	1. Peran pendamping	a. Pengertian pendamping b. Peran pendamping c. Syarat-syarat pendamping d. Prinsip kerja pendamping e. Kode etik pendampingan	1. Bagaimana peran pendamping dalam pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember? 2. Bagaimana tahapan pendamping dalam proses pendampingan anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember?	1. Pendekatan dan jenis penelitian: kualitatif-deskriptif. 2. Teknik pengumpulan data: observasi, wawancara dan dokumentasi.	Informan: 1. Kepala pelaksana tugas. 2. Tim pendamping. 3. Klien dan orang tua klien.
	2. Pemulihan psikis	a. Pengertian pemulihan psikis b. Tahap-tahap pemulihan psikis c. Faktor yang mempengaruhi pemulihan psikis	3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendamping dalam pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual di UPTD PPA Jember?	3. Teknik analisis data: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.	
	3. Kekerasan seksual	a. Pengertian kekerasan seksual b. Bentuk-bentuk kekerasan seksual c. Dampak kekerasan seksual		4. Keabsahan data: triangulasi sumber dan triangulasi teknik	

Lampiran II Surat Tugas



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487550
email : fakultasdakwah@uinjkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinjkhas.ac.id/>

SURAT TUGAS

Nomor: Bly/Un.22/6.a/PP.00.9/10/2024

- 1 Lembaga Pemberi Tugas : Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember
- 2 Dosen yang Diberi Tugas : Muhammad Muwefik, S. Pd. I., MA
- 3 Diberi Tugas : Membimbing Skripsi Mahasiswa
 - a. Nama Mahasiswa : Diah Nur Hidayati
 - b. NIM : 211103030006
 - c. Prodi Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
 - d. Semester : VII
- 4 Judul Skripsi : Peran Pendamping dalam Pemulihan Kasus Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis di UPTD PPA Jember.
- 5 Mulai Beraku : Semester Ganjil 2024-2025
- 6 Keterangan Lain-lain : Mengacu pada buku pedoman akademik, batas bimbingan skripsi hanya 2 semester. Jika melebihi 2 semester, maka mahasiswa/i yang bersangkutan dianggap gagal dan mengajukan judul skripsi dari awal.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ditetapkan: di Jember

Jember, 11 Oktober 2024

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Terbusan disampaikan kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Dakwah
2. Kaprodi
3. Mahasiswa yang bersangkutan



Lampiran II Surat Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kalwates Jember, Kode Pos 68136 Telp. 0331-487650
email : fakultasdakwah@uinjember.ac.id website: <http://dakwah.uinjember.ac.id/>

Nomor : 5449/Un.22/0.a/PP.00.9/10/2024

11 Oktober 2024

Perihal : Permohonan Menjadi Pembimbing Skripsi

Yang Terhormat
Muhammad Muwefik, S. Pd. I., MA
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, sehubungan dengan program penulisan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian S-1 Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN KH Achmad Shiddiq Jember, maka dimohon kesediaan Bapak/Ibu Dosen untuk menjadi pembimbing skripsi mahasiswa:

Nama : Diah Nur Hidayati
NIM : 211103030006
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Islam
Semester : VII
Judul Skripsi : Peran Pendamping dalam Pemulihan Kasus Anak yang Mengalami Kekerasan Psikis di UPTD PPA Jember.

Demikian atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Lampiran III Surat Permohonan Lokasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember, Kode Pos 68136
email : fakultasdakwah@uinkhas.ac.id website: <http://fdakwah.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B.1285 /Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/ 3 /2025 3 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : Permohonan Tempat Penelitian Skripsi

Yth.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami memohon dengan hormat agar mahasiswa berikut :

Nama : Diah Nur Hidayati
NIM : 211103030006
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam
Semester : VIII (delapan)

Dalam rangka penyelesaian / penyusunan skripsi, yang bersangkutan mohon dengan hormat agar diberi ijin mengadakan penelitian / riset selama ± 30 hari di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin.

Penelitian yang akan dilakukan berjudul "Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di UPTD PPA Kabupaten Jember"

Demikian atas perkenan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Dr.Uun Yusufa, M.A



Lampiran IV Surat Rekomendasi Bangkesbangpol

3/6/25, 1:41 PM

J-KREP - JEMBER KESBANGPOL REKOMENDASI PENELITIAN - BAKESBANGPOL - KABUPATEN JEMBER



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jalan Letjen S Parman No. 89 Telp. 337853 Jember

Kepada
Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak,
dan Keluarga Berencana Kabupaten
Jember
di -
Jember

SURAT REKOMENDASI
Nomor : 074/0856/415/2025

Tentang
PENELITIAN

Dasar : 1. Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
2. Peraturan Bupati Jember No. 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerbitan Surat Rekomendasi Penelitian Kabupaten Jember

Memperhatikan : Surat Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 03 Maret 2025, Nomor: B./1285/Un.22/D.3.WD.1/PP.00.9/3/2025, Perihal: Permohonan Tempat Penelitian

MEREKOMENDASIKAN

Nama : Diah Nur Hidayati
NIM : 211103030006
Daftar Tim : -
Instansi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember/ Fakultas Dakwah/ Bimbingan dan Konseling Islam
Alamat : Jl. Mataram No. 1 Mangli Kaliwates Jember
Keperluan : Melaksanakan kegiatan penelitian *dengan judul/terkait* Peran Pendamping Dalam Pemulihan Psikis Anak Yang Mengalami Kekerasan Seksual Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kabupaten Jember
Lokasi : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Jember
Waktu Kegiatan : 10 Maret 2025 s/d 10 Mei 2025

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Jember
Tanggal : 05 Maret 2025
**KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN JEMBER**
Ditandatangani secara elektronik

j-krep.jemberkab.go.id

Drs. SIGIT AKBARI, M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19650309 198602 1 002

<https://j-krep.jemberkab.go.id>

1/2

Lampiran V Surat Keterangan Selesai Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Jawa Nomor 51, Sumbersari, Jember, Jawa Timur
Telepon. (0331) – 422103, Faximile (0331) 422373
Laman dppakb.jemberkab.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 400.14.5.4/443/35.09.317/2025

Yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : **SETIJO ARLIANTO,SP**
NIP : 19720515 199803 1 013
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Tk I / III d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Diah Nur Hidayati
NIM : 211103030006
Fakultas : Dakwah
Jurusan/Prodi : Bimbingan dan Konseling Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melaksanakan penelitian di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Jember, dari tanggal 10 Maret 2025 s/d 10 Mei 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 14 Mei 2025

An. Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak Keluarga Berencana
Kabupaten Jember
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian





Setijo Ariananto, SP
Penata Tk I
NIP. 19720515 199803 1 013



Lampiran VI Jurnal Kegiatan Penelitian

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PERAN PENDAMPING DALAM PEMULIHAN PSIKIS ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) KABUPATEN JEMBER

No.	Hari/Tanggal	Uraian kegiatan	Informan	Ttd
1.	07 Maret 2025	Mengantarkan surat izin disposisi	Kepala UPTD PPA Kabupaten Jember	
2.	10 Maret 2025	Observasi	Ghea Aprilia Adha, S.H.	
3.	11 Maret 2025	Menggali data	Sindi Dwi Yunike, S.H	
4.	18 Maret 2025	Wawancara Pendamping	Sindi Dwi Yunike, S.H	
5.	20 Maret 2025	Wawancara Pendamping	Ghea Aprilia Adha, S.H	
6.	20 Maret 2025	Wawancara analisis kebijakan ahli muda	Judi Nugroho, S.Kep.Ners	
7.	24 Maret 2025	Wawancara klien	AL	
8.	24 Maret 2025	Wawancara orang tua klien	Orang tua AL	
9.	14 Mei 2025	Meminta surat akhir penelitian	Setijo Arlianto, SP	

Jember, 14 Mei2025

Mengetahui,
Kepala Sub Bagian Umum dan
Kepegawain DP3AKB


Setijo Arlianto, SP
NIP. 197205151998031013

Lampiran VII Pedoman Observasi, wawancara dan dokumentasi

PEDOMAN PENELITIAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah menganalisis pendamping guna mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan pendamping yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam melakukan pendampingan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Laporan pengaduan:		
	a. Laporan pengaduan dengan datang secara langsung ke kantor		
	b. Laporan pengaduan melalui aplikasi OTS		
	c. Laporan pengaduan melalui chat whatsapp		
2.	Pendampingan:		
	a. Pendampingan pelaporan kasus		
	b. Pendampingan psikolog		
	c. Pendampingan di kepolisian		
	d. Pendampingan visum		
	e. Pendampingan mediasi		
3.	Assesment/konseling		
	a. Pendamping bersikap ramah dan perhatian saat berinteraksi		
	b. Pendamping menggunakan Bahasa lembut dan tidak menghakimi		
	c. Anak merasa nyaman dan aman ketika berbicara dengan pendamping		
	d. Pendamping memberikan penguatan positif terhadap perasaan anak		
	e. Pendamping mendukung anak dalam mengatasi trauma tanpa memaksanya bercerita		
	f. Pendamping memastikan anak memiliki akses layanan hukum, kesehatan dan psikologis jika dibutuhkan.		
4.	Sarana dan prasarana UPTD PPA Kab Jember		
	a. Ruang tamu		
	b. Meja kerja		
	c. Rumah aman		
	d. Ruang konseling		
	e. Ruang bermain anak		

B. PEDOMAN WAWANCARA

1) Kepala Pelaksana Tugas UPTD PPA Jember

1. Apakah terdapat aturan terkait korban kekerasan seksual yang mendapatkan pendampingan di UPTD PPA Jember?
2. Pelayanan dan fasilitas apa saja yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Berapa lama rentan waktu yang dibutuhkan dalam menangani korban kekerasan seksual?
4. Penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendamping apakah sudah maksimal, bagaimana menurut bapak?
5. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam proses pelayanan kepada korban kekerasan seksual?
6. Bagaimana pemulihan psikis yang diberikan oleh UPTD PPA Kabupaten Jember pada korban kekerasan seksual?

2) Pendamping UPTD PPA Jember

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban?
2. Faktor penyebab kekerasan seksual apa saja dari korban yang melapor ke UPTD PPA?
3. Layanan apa saja yang diberikan untuk penanganan kasus kekerasan seksual?
4. Berapa rentan usia korban dan pelaku kekerasan seksual?
5. Bagaimana proses penanganan/pendampingan terhadap korban anak yang mengalami kekerasan seksual?
6. Apa saja peran pendamping dalam pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual?
7. Bagaimana kekerasan seksual yang dialami korban mempengaruhi kehidupan sehari-hari?
8. Bagaimana perasaan anda ketika mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual?
9. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan saat pertama kali bertemu dengan anak korban kekerasan seksual?
10. Strategi apa yang digunakan agar dapat membangun rasa aman dan percaya pada korban?
11. Bagaimana pendamping membantu anak dalam mengelola trauma dan emosinya?
12. Bagaimana peran keluarga dalam proses pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?
13. Bagaimana pendamping bekerja sama dengan pihak lain, seperti psikolog, pekerja sosial ataupun aparat hukum?
14. Apakah ada program reintegrasi sosial bagi anak korban agar bias kembali menjalani kehidupan yang lebih baik?
15. Apa kendala yang dialami pendamping dalam proses pendampingan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?

16. Apa faktor pendukung pendamping yang mempermudah pendamping dalam menangani psikis anak korban kekerasan seksual?
17. Bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan dalam pemulihan psikis yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?

3) Korban

1. Bagaimana kronologi kejadian kekerasan seksual yang anda alami?
2. Bagaimana anda mengetahui UPTD PPA Kabupaten Jember?
3. Bagaimana cara anda melakukan pengaduan?
4. Apa saja bantuan yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus anda?
5. Apakah peran pendamping sangat membantu dalam penyelesaian masalah?
6. Apakah anda merasa nyaman saat menceritakan masalah anda?
7. Apakah anda merasa diterima dengan baik oleh pihak yang bersangkutan?
8. Apakah anda merasa mendapat dukungan dari pendamping? Jika iya dukungan apa yang anda terima?
9. Setelah mendapatkan layanan dan pendampingan, apakah anda merasa lebih baik? Jika iya, apa yang membuat anda merasa lebih baik?

4) Orang tua korban

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui bahwa anak mengalami kekerasan seksual?
2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendampingi anak secara emosional?
3. Apakah anak pernah mendapatkan pendampingan profesional seperti psikolog atau psikiater? Jika ya, bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses itu?
4. Apakah ada perubahan sikap atau kondisi psikologis anak yang Bapak/Ibu perhatikan selama proses pemulihan?
5. Apa saja tantangan atau hambatan yang Bapak/Ibu alami dalam mendampingi anak?
6. Apakah ada dukungan dari keluarga besar, teman, atau komunitas selama proses pemulihan?
7. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran pendamping berpengaruh terhadap pemulihan psikis anak?
8. Apa pesan atau saran Bapak/Ibu bagi orangtua lain yang mengalami situasi serupa?

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Aspek	Ada	Tidak
1.	Struktur organisasi UPTD PPA Kab Jember		
2.	Sejarah terbentuknya		
3.	Tugas dan fungsi		
4.	Sertifikasi pendamping		

Lampiran VIII Hasil Observasi, Wawancara dan Dokumentasi

PEDOMAN PENELITIAN

A. PEDOMAN OBSERVASI

Tujuan observasi dalam penelitian ini adalah menganalisis pendamping guna mendapatkan informasi serta data yang berkaitan dengan pendamping yang ada di UPTD PPA Kabupaten Jember dalam melakukan pendampingan kepada anak yang mengalami kekerasan seksual.

NO	INDIKATOR	YA	TIDAK
1.	Laporan pengaduan:		
	a. Laporan pengaduan dengan datang secara langsung ke kantor	✓	
	b. Laporan pengaduan melalui aplikasi OTS	✓	
	c. Laporan pengaduan melalui chat whatsapp	✓	
2.	Pendampingan:		
	a. Pendampingan pelaporan kasus	✓	
	b. Pendampingan psikolog	✓	
	c. Pendampingan di kepolisian	✓	
	d. Pendampingan visum	✓	
	e. Pendampingan mediasi	✓	
3.	Assesment/konseling		
	a. Pendamping bersikap ramah dan perhatian saat berinteraksi	✓	
	b. Pendamping menggunakan Bahasa lembut dan tidak menghakimi	✓	
	c. Anak merasa nyaman dan aman ketika berbicara dengan pendamping	✓	
	d. Pendamping memberikan penguatan positif terhadap perasaan anak	✓	
	e. Pendamping mendukung anak dalam mengatasi trauma tanpa memaksanya bercerita	✓	
	f. Pendamping memastikan anak memiliki akses layanan hukum, kesehatan dan psikologis jika dibutuhkan.	✓	
4.	Sarana dan prasarana UPTD PPA Kab Jember		

a. Ruang tamu	✓	
b. Meja kerja	✓	
c. Rumah aman	✓	
d. Ruang konseling		✓
e. Ruang bermain anak	✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Transkrip wawancara

Peneliti : Diah Nur Hidayati
Subyek : Bapak Judi (Kepala Pelaksana Tugas)
Tempat : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
Hari, tanggal : 20 Maret 2025

1. Apakah terdapat aturan terkait korban kekerasan seksual yang mendapatkan pendampingan?

Di tempat kita ini selaku layanan untuk korban kekerasan baik Perempuan atau anak itu adalah kegiatan pendampingan. Pendampingan kita ini sebenarnya ya pendampingan sampai anak itu bisa kembali lagi normal, bisa interaksi di masyarakat, bisa kembali beraktivitas melanjutkan kehidupannya dengan baik. Jadi kegiatan pendampingan ini memang kegiatan utama kita di setiap orang yang melapor, yang mengalami permasalahan, terus orang yang mengalami kekerasan baik itu anak maupun Perempuan di uptd ini.

Berarti tidak ada ketentuan harus ini harus itu ya pak?

Ya semua permasalahan terkait Perempuan dan anak, utamanya memang yang paling banyak adalah terkait dengan kekerasan baik perempuan maupun anak. Sebetulnya semua permasalahan Perempuan dan anak juga bisa kita untuk mendampingi baik permasalahan keluarga, permasalahan sekolah, permasalahan dimasyarakat yang terkait dengan Perempuan dan anak sebenarnya bisa dilaporkan ke kita untuk bisa kita lakukan *assessment* dan lakukan pendampingan. Pendampingan ini bukan berarti kita itu bisa menyelesaikan segala permasalahan yang ada di UPTD ini dengan masyarakat tapi kita juga akan bekerjasama dengan pihak-pihak lain. Kita akan merujuk ke tempat yang memang menjadi kebutuhan anak atau Perempuan begitu.

2. Pelayanan dan fasilitas apa saja yang diberikan UPTD terhadap korban kekerasan seksual?

Ditempat kita pertama kita ada tempat pengaduan baik online maupun offline. Kalau online bisa ke hotline kita kalau offline bisa datang ke tempat kita. kemudian kalau kita melakukan *assessment* apa kira-kira yang dibutuhkan? Mereka butuh tempat tinggal sementara atau kita menyediakan tempat *shelter* di kantor UPTD, kita juga kerja sama dengan pihak lain dan beberapa lembaga masyarakat untuk menyediakan pemahaman. Jika mereka butuh untuk melapor ke pihak berwajib ya kita dampingi untuk melapor ke

pihak yang berwajib. Kemudian kalau ternyata dia butuh pemeriksaan visum ya kita akan membantu juga untuk mendampingi ke rumah sakit atau puskesmas dimana pemeriksaan visum itu dibutuhkan kayak fisik, psikis, maupun psikiatrik. kemudian jika mereka butuh bantuan hukum kita juga kerja sama dengan mitra kita bantuan hukum, mereka butuh layanan psikologis kita menyediakan layanan psikologis mitra kita yang bisa membantu untuk korban yang mengalami kekerasan psikis. Kemudian jika mereka mengalami mungkin ada permasalahan ekonomi kita kerja sama dengan Dinas Sosial ada beberapa korban yang butuh pendampingan ke dukcapil dan sebagainya kita juga akan mendampingi. Jadi kita disini bekerjasama dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah yang lain) untuk memenuhi kebutuhan si korban ini baik Pendidikan, kemudian kehidupannya yang akan datang, termasuk kesehatannya dan semuanya. Jadi apapun yang dibutuhkan untuk perempuan dan anak ini kita berusaha untuk membantu semampu kita dengan bekerja sama pihak lain atau perangkat daerah baik di Kabupaten maupun yang vertikal di Kabupaten Jember.

3. Berapa lama rentan waktu yang dibutuhkan dalam menangani korban kekerasan seksual?

Sebenarnya ada beberapa pemeriksaan yang butuh waktu, kemudian juga selanjutnya memang ini juga tergantung dengan permasalahan yang dihadapi oleh si korban pada saat mereka butuh pemeriksaan visum, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan psikiatrik, kemudian mereka juga akan mendapat pendampingan hukum, itu tergantung dari kira-kira proses kasusnya, selama kasus itu nanti dia akan masuk di jalur hukum, tentunya dia akan lama sekali menunggu proses pengadilannya, sampai pengadilan terjadi. Jadi kita akan terus mendampingi, terus juga mengawasi dan memonitor, termasuk kita tidak bisa bekerja sendiri tentunya, masyarakat, keluarga, termasuk orang lain di sekitarnya, perlu juga untuk melakukan pendampingan, juga melakukan monitoring, dan melaporkan ke kita kalau ada sesuatu, sampai dia melakukan persidangan, sama putusan, sampai dia bisa kembali lagi dalam kehidupannya yang normal di masyarakat.

4. Kalau menurut Bapak, penanganan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pendamping apakah sudah maksimal?

Selama ini, kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pendampingan, melakukan dukungan kepada korban, karena kita juga akan melakukan *assessment*, atau kita mengkaji kira-kira kebutuhannya pasien itu apa saja, kebutuhan korban itu apa saja. Jadi kita akan berusaha apapun yang dibutuhkan oleh korban, selama kita mampu bisa membantu, saya kira kita akan membantu apapun yang mereka butuhkan. Karena kita juga di sini tidak sendiri, kita juga bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang

ada di luar UPTD, di perangkat daerah ini, untuk membantu korban yang kita tangani.

5. **Untuk faktor pendukung dan penghambat dalam proses penanganannya apa saja?**

Faktor pendukung yang utama ini memang keluarga, atau lingkungan sekolahnya yang akan membantu si korban ini terkait dengan pemeriksaan, terkait dengan nanti dia ke psikolog, terkait dia nanti butuh periksa kesehatan, untuk pengobatan dan sebagainya. Yang penghambat tentunya memang yang utama ya dari keluarganya, keluarganya mungkin kesulitan akses, keluarganya tidak punya alat transportasi, kadang-kadang untuk saat inikan butuh BPJS, ternyata keluarga itu tidak punya BPJS, orang-orang di sekitarnya tidak memberikan support, tidak memberikan bantuan, sehingga tentunya untuk pemulihan, untuk peningkatan kesehatan, untuk pemeriksaan, terapinya bisa mengalami hambatan, tapi apapun hambatannya kita akan mencari solusi, baik dengan kita melakukan penjangkauan, kita melakukan penjemputan, bagaimana kita berusaha semampu kita dengan sarana-sarana kita yang ada, bagaimana kita bisa membantu sehingga proses pemulihan, atau proses hukumnya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar.

6. **Bagaimana pemulihan psikis yang diberikan oleh UPTD PPA pada korban kekerasan seksual?**

Untuk pemulihan psikis, kalau di kita ini kan memberikan hubungan psikologis awalnya, tapi tentu ini tidak cukup untuk kasus-kasus yang mengalami trauma berat, makanya kita membutuhkan psikolog, makanya di sini kita punya mitra bekerja sama dengan mitra kita pihak ketiga, untuk membantu memulihkan psikologis daripada korban, dan semua layanan kita itu gratis, selama dia mau kooperatif, mau dibantu, diperiksa. saya kira itu yang bisa kita lakukan.

Peneliti : Diah Nur Hidayati
 Subyek : Ghea Aprilia Adha, S.H (Pendamping)
 Tempat : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember
 Hari, tanggal : 20 Maret 2025

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban?

Banyak, kalau kekerasan seksual ya. Ada pemaksaan kekerasan seksual. Itu kan ada di dalam undang-undang TPKS juga. Terus juga ada KBGO. Tapi kalau pemaksaan sejauh ini sih ada kekerasan seksual pada anak yang dipaksa. Kayak gitu, ruda paksa itu ada. Terus juga ada KBGO. KBGO itu kekerasan berbasis gender online seksual. Online, kayak gitu. Terus persetubuhan, pencabulan, kayak gitu. Kalau kekerasan seksual ya.

2. Faktor penyebab kekerasan seksual apa saja dari korban yang melapor ke UPTD PPA?

Banyak sii kadang karena lingkungan juga. Terus juga karena faktornya itu karena sosial media. Terus juga karena lingkungan. Terus juga karena kurangnya edukasi seksual sejak dini. Paling baiknya sih faktornya karena kurangnya edukasi seksual ya. Terus keluarga yang kurang harmonis, broken home, kayak gitu. Penyebab terjadinya kekerasan seksual. Karena kalau sekarang anak-anak usia dini itu memang harus diajarkan untuk edukasi seksual. Jadi diajarkan bagaimana, apa saja yang nggak boleh dipegang, apa saja yang nggak boleh disentuh, kayak gitu. Itu penting, itu bukan hal yang tabuh lagi. Jadi harus diajarkan, kayak gitu. Nah kebanyakan anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual itu karena mereka nggak paham itu, kayak gitu. Jadi ketika ada seseorang yang pegang-pegang tubuhnya, kayak gitu. Mereka nggak paham bahwa itu nggak boleh, kayak gitu. Makanya paling banyak memang kurangnya edukasi seksual itu.

3. Layanan apa saja yang diberikan untuk penanganan kasus kekerasan seksual?

Banyak sih layanan kita. Itu ada layanan visum et repertum untuk korban kekerasan seksual. Terus ada layanan pemeriksaan psikiatri. Terus juga ada layanan psikolog, kalau korbannya itu butuh psikolog. Terus ada layanan lembaga bantuan hukum. Kalau misalnya si korban ini, anak yang mendapatkan kekerasan seksual, dia butuh pengacara, itu kita ada lembaga bantuan hukum. Terus juga kita ada layanan *shelter*, rumah aman. Kalau misalnya dia butuh rumah aman, kayak gitu. Terus ada layanan konsultasi juga, kayak gitu.

4. Berapa rentan usia korban dan pelaku kekerasan seksual?

Kalau usia pelaku itu sih bervariasi, ya. Ada yang usianya 20 ke atas, ada yang usianya 50 ke atas, kayak gitu. Ada yang usianya 30 ke atas, ada juga yang anak-anak pelakunya, kayak gitu. Tapi kalau yang anak-anak itu

sejauh ini yang masuk di UPTD, itu nggak sebanyak yang usianya 20 ke atas, kayak gitu. Kalau anak-anak itu perbandingannya nggak lebih banyak sih, misalnya kayak gitu.

5. Bagaimana proses penanganan/pendampingan terhadap korban anak yang mengalami kekerasan seksual?

Kalau proses penanganannya ya, korban yang mengalami kekerasan seksual, dia bisa langsung melapor ke UPTD PPA atau dia langsung melapor ke kepolisian. Kalau dia melapor ke UPTD PPA, dia bisa keluarganya, karena dia masih anak-anak, jadi bisa keluarganya yang melaporkan, terus juga bisa masyarakat yang melaporkan, kayak gitu. Terus nanti kita *assessment* awal, kayak gitu. Terus kalau misalnya dilaporkan ke kepolisian, itu kita dampingi. Jadi mulai dari awal sampai nanti selesai di persidangan itu kita dampingi. Kalau dia langsung melaporkannya ke kepolisian, itu juga nggak apa-apa, karena nanti pihak kepolisian akan berkirim surat ke kita, untuk melakukan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Jadi melapor di kepolisian, nanti kepolisian akan menghubungi kita, nanti kita akan mendampingi mulai dari proses visum, BAP di kepolisian, dan pemeriksaan saksi korban di persidangan, di pengadilan negeri itu kita dampingi. Nanti kalau misalnya korbannya butuh layanan psikolog, itu nanti kita berikan layanan psikolog. Jadi dari *assessment* itu, dari hasil *assessment* kita, nanti kan kita ketemu nih, oh ini korbannya butuh ini, butuh ini, butuh ini. Nanti kita rujukan ke psikolog.

6. Apa saja peran pendamping dalam pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual?

Peran pendamping sih, ya banyak ya. Kita memberikan peran, ya kita memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat, terus kita juga memberikan layanan yang ada di UPTD kepada korban kekerasan, terus kita juga memiliki peran untuk mendampingi korban kekerasan sampai prosesnya selesai. Jadi nanti kalau untuk pemulihan, kita berikan layanan psikolog. Jadi nanti kita dampingi pemeriksaan psikolog sampai korbannya itu pulih dari terlalu banyak.

7. Bagaimana kekerasan seksual yang dialami korban mempengaruhi kehidupan sehari-hari?

Aku nggak tahu ya mempengaruhi atau enggak, tapi sejauh yang kita dampingi itu pasti sangat mempengaruhi. Karena rata-rata setelah kita mendampingi korban kekerasan seksual pada anak, kita tanya apa yang sekarang mereka rasakan, karena mereka kadang udah nggak mau sekolah, karena mereka malu, terus kadang juga mereka nggak bisa beraktivitas seperti biasanya kayak gitu.

8. Bagaimana perasaan anda ketika mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual?

Kalau kita pasti yang pertama ya, itu pasti memiliki perasaan empati ya. Jadi kita melihat sudut pandang korban itu. Jadi kita pasti yang pertama memiliki rasa empati. Yang kedua juga kita memberikan dukungan, support kepada korban.

9. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan saat pertama kali bertemu dengan anak korban kekerasan seksual?

Yang pertama pendekatannya ya itu secara komunikasi terlebih dahulu ya. Kalau komunikasinya sudah enak, terus responnya dari mereka juga sudah enak, sudah welcome, jadi kita masuknya juga enak. Pendekatannya yang pertama ya cara komunikasinya.

10. Strategi apa yang digunakan agar dapat membangun rasa aman dan percaya pada korban?

Ya itu ya. Strateginya ya itu deh cara berkomunikasi kita. Terus kan dia masih anak-anak ya, jadi cara komunikasinya kita itu juga sebagai mana anak. Kan kita nggak bisa ya cara komunikasi, misalnya korbannya anak-anak, tapi kita cara berkomunikasi seperti kita mendampingi korban perempuan dewasa. Kan nggak bisa kayak gitu, karena dia anak-anak, cara komunikasinya kita juga kayak anak-anak. Biar mereka mudah, biar mereka paham apa yang kita maksud, apa yang kita bicarakan.

11. Bagaimana pendamping membantu anak dalam mengelola trauma dan emosinya?

Kalau kita akan pasti rujukan ke psikolog, nanti kan psikolog yang akan membantu mereka.

12. Bagaimana peran keluarga dalam proses pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?

Peran keluarga dalam proses pemulihan psikis anak itu penting? Penting, sangat penting sekali. Karena mereka akan lebih banyak dengan keluarga, mereka juga lebih banyak menghabiskan waktu itu dirumah. Jadi peran keluarga itu sangat penting. Jadi kalau keluarga setelah anak mendapatkan perasaan seksual, keluarganya ke anak makin acuh. Misalnya anak ini terus dimarahkan, nggak ada dukungan, nggak ada support. Itu sangat mempengaruhi kondisi psikis ke depannya. Makanya ketika seseorang anak mengalami kekerasan seksual seperti ini, keluarga itu harusnya memberikan semangat, memberikan dukungan, memberikan support, dihibur. Itu salah satu cara untuk memulihkan kondisi psikis anak.

13. Bagaimana pendamping bekerja sama dengan pihak lain, seperti psikolog, pekerja sosial ataupun aparat hukum?

Karena kita nggak ada psikolog, nggak ada lembaga bantuan hukum, maka kita bermitra. Jadi kita itu bermitra dengan lembaga bantuan hukum Jentera. Terus juga kita bermitra dengan psikologi Garwita Institute.

Supaya anak-anak ini bisa terlayani secara psikisnya, terus bantuan hukumnya. Jadi kita bekerja sama. Jadi kita ada MOU-nya, ada PKS-nya, perjanjian kerjasama dengan lembaga lain.

14. Apakah ada program reintegrasi sosial bagi anak korban agar bisa kembali menjalani kehidupan yang lebih baik?

Ada program untuk penguatan sosial bagi anak korban kekerasan? Ada. Kita itu ada program, aku lupa namanya apa, tapi itu program untuk anak-anak korban itu kita berikan bukan semacam wisata, tapi kayak edukasi dan hiburan, tapi bukan wisata namanya. Edukasi apa gitu lho, lupa aku. Lupa aku, karena ada itu. Nanti kita cari dah, oh itu wisata edukasi.

15. Apa kendala yang dialami pendamping dalam proses pendampingan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?

Pemulihan psikisnya biasanya itu keluarga. Kadang keluarga itu nggak mendukung, nggak mensupport. Kita udah memberikan layanan psikolog untuk pemulihan anak korban kekerasan, tapi keluarganya itu nggak mendukung. Seperti misal mereka nggak mau mengantarkan ke psikolog, misal orang tuanya sedang acara atau apa nggak bisa. Kadang mereka itu kurang mendukung, untuk anak ini didamping di psikolog.

16. Apa faktor pendukung pendamping yang mempermudah pendamping dalam menangani psikis anak korban kekerasan seksual?

Ya, kalau keluarganya responnya baik, mereka keluarganya mendukung, mensupport itu juga mudah. Mudah membantu untuk pemulihan kondisi psikis anak. Kalau anaknya sendiri nggak mau, itu juga dipemasalahkan? Ya, itu juga sangat betul. Kadang ada anak-anak yang dia nggak mau. Jadi itu juga hambatan kita. Kadang mereka menganggap bahwa ke psikolog itu hal yang sesuatu yang aku ini, orang aku nggak kenapa-napa, orang aku nggak gila, kadang mereka masih menganggapnya seperti itu, padahal kita ke psikolog nggak harus yang mengalami gangguan atau apa.

17. Bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan dalam pemulihan psikis yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?

Sejauh ini banyak anak-anak kekerasan seksual yang kita didampingi, kita mencobakan ke psikolog, mereka akhirnya *survive*. Dalam arti mereka itu percaya diri, setelah kita bawa ke psikolog, mereka nggak bisa konsentrasi, nggak bisa beraktivitas seperti biasa. Sekarang mereka sudah beraktivitas seperti biasa. Mereka bisa melanjutkan sekolah seperti biasanya. Yang awalnya nilainya menurun, sekarang udah kembali seperti semuanya. Yang awalnya nggak bisa tidur, sekarang bisa tidur.

Berarti pendamping sering kroscek? Ya, kita sering melakukan money kan.

Peneliti : Diah Nur Hidayati

Subyek : Sindi Dwi Yunike, S.H (Pendamping)

Tempat : Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember

Hari, tanggal : 18 Maret 2025

1. Apa saja bentuk kekerasan seksual yang dialami oleh para korban?

Kalau kekerasan seksual yang dialami oleh korban sepanjang saya di UPTD PPA bermacam-macam bentuknya ada persetubuhan/pemeriksaan, pencabulan, vcs (KBGO), exhibionisme, terus ada yang kayak kekerasan seksual dalam berpacaran. Itu bentuk-bentuk kekerasan seksual yang saya dampingi kalau secara aturan ada di UU TPKS

2. Faktor penyebab kekerasan seksual apa saja dari korban yang melapor ke UPTD PPA?

Memang kebanyakan penyebabnya yaitu minimnya edukasi seksual. Lingkungan, pola asuh dan faktor teknologi. Kalau bicara minimnya edukasi seksual ini berat karena keluarga, keluarga yang harus memang mengedukasi itu juga terkait pola asuhnya tadi yang biasanya keluarganya *broken home* atau juga diasuh nenek, tapi kita tidak mendiskreditkan yang anak diasuh nenek atau *broken home* yang jadi korban kekerasan tapi kebanyakan yang masuk di data kita seperti itu. Kemudian lingkungan, lingkungan yang membentuk biasanya di sekolah atau pergaulan anak ini dan juga kurang pengawasan dari orang tua yang acuh tak acuh bagaimana anak ini diluar sana sehingga dirumah dia diam tapi disana bagaimana kayak gitu. Terkait teknologi biasanya juga dia kenal online, dia gampang dibujuk rayu dan di tipu daya akhirnya dia melakukan hal seperti itu, sebenarnya bukan korban yang salah si pelakunya aja **Layanan apa saja yang diberikan untuk penanganan kasus kekerasan seksual?**

Untuk layanan ya itu kita kan ada 6 fungsi layanan diperbarui dengan Kemen PPA juga kita ada 11 fungsi layanan. Dan fungsi layanan itu kan kita ada pengaduan, konseling konsultasi, penjangkauan ada juga pendampingan, mediasi, psikolog, ada juga apa namanya eeh mediasi tadi di pengadilan negeri ada juga di kepolisian atau juga kesehatan untuk visum itu tadi, jadi semua layanan itu untuk korban kekerasan.

3. Berapa rentan usia korban dan pelaku kekerasan seksual?

Pelaku kekerasan seksual rentan usianya yaitu biasanya yang masuk di data kami itu ya ada yang *range* 35 keatas, ada juga yang 20-an keatas dan usia-usia apa namanya ada usia yang 17,16 yang anak juga ada kayak gitu, jadi usia *range* nya kaya gitu.

4. Bagaimana proses penanganan/pendampingan terhadap korban anak yang mengalami kekerasan seksual?

Proses pendampingan yang diterapkan disini yang pertama bisa melalui aplikasi one touch service (OTS), bisa melapor secara langsung atau juga

dari rujukan polres dll. Biasanya dari mekanisme tersebut kita menerima aduan selanjutnya kita melakukan identifikasi, setelah itu kita akan melakukan konseling dan mengisi form konseling serta form persetujuan bersedia untuk didampingi. Nanti dari hal tersebut akan ada rencana intervensi apa saja yang menjadi kebutuhan korban baru kita sebagai pendamping akan memberikan layanan yang memang sesuai dengan kebutuhan korban.

5. Apa saja peran pendamping dalam pemulihan psikis anak korban kekerasan seksual?

Peran kita dalam pemulihan psikis tentunya kita melakukan *assessment* kita memberikan penguatan juga apa-apa saja yang jadi kebutuhan dia, terus kita juga memastikan hak-hak dia terpenuhi kayak gitu.

6. Bagaimana kekerasan seksual yang dialami korban mempengaruhi kehidupan sehari-hari?

Tentunya sangat mempengaruhi, ada korban itu yang dia itu sangat berpengaruh pada hidupnya ada juga yang mungkin kita bicara dampak atau traumanya, kalau kata psikolog trauma atau dampak itu biasanya terdeteksi ehh 3/1 bulan setelah kejadian namun ada juga yang langsung. Ehhh itu juga sudah terlihat traumanya dan lain-lain. Jadi ada yang berpengaruh ada yang misal kasus kekerasan seksual yang dia tidak mau sekolah, dia sudah mau berhenti sekolah, bahkan ada yang dia ingin mengakhiri hidupnya/ bunuh diri itu juga ada, ada yang dia susah tidur sampai dia sudah kehilangan kepercayaan dirinya.

7. Bagaimana perasaan anda ketika mendampingi anak yang mengalami kekerasan seksual

Kalau perasaan saya ketika mendampingi ini, ya kita tentunya harus empati dan tentunya kita juga harus bias mengambil kalau saya profesional ya, disini kan tugas saya profesional sebagai pendamping sebagai konselor kan harus profesional ya berempati tapi kita juga harus mengambil langkah-langkah yang harus dilakukan untuk korban ini kayak gitu. Kalau saya bicara personal saya sindi bukan sebagai pendamping atau pekerjaan profesional saya ya pastinya saya geram kayak kasihan dan iba tapi kalau untuk menjalankan tugas kita harus sebisa mungkin tidak boleh terlarut dalam hal itu kita harus empati dan mengambil langkah-langkah.

8. Bagaimana pendekatan awal yang dilakukan saat pertama kali bertemu dengan anak korban kekerasan seksual?

Pendekatan yang pertama kali dilakukan kita melakukan *assessment* ke dia tapi tentunya butuh prinsip-prinsip dan metode, tidak langsung sistemnya wawancara kepada anak. Tapi gimana kita ngobrol santai dulu, nanti diajak komunikasi, diskusi, apa yang menjadi keinginan harapan dia. Terus kita juga biasanya suruh menuliskan apa yang menjadi kekhawatiran, dan juga menjadi harapan dia kedepan.

9. Strategi apa yang digunakan agar dapat membangun rasa aman dan percaya pada korban?

Strategi kita ya biasanya kita langsung melakukan assessment itu tadi lah pendekatan kepada si anak. Jadi kita memastikan kepada anak itu harus dia merasa aman ketika sudah ada kita. Dia juga sudah menumbuhkan rasa percaya diri kepada kita, kita membangun apa namanya komunikasi yang baik untuk si anak ini.

10. Bagaimana pendamping membantu anak dalam mengelola trauma dan emosinya?

Jadi kalau bagaimana mengelola emosi itu tadi, kan aku udah jelasin kalau hal itu yang bisa menentukan adalah psikolog seperti itu. Kalau kami hanya konseling memberikan dukungan psikologis awal kepada si anak ini untuk indentifikasi yang nantinya direncanakan pada rencana intervensi untuk kasusnya seperti itu.

11. Bagaimana peran keluarga dalam proses pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?

Peran keluarga itu penting kita harus libatkan, karena keluarga adalah kunci utama bagaimana anak bisa pulih. Jadi pola asuh yang keluarga bangun itu juga harus bisa menguatkan anak jangan sampai ketika anak menjadi korban diah memarahi atau bahkan dia mendown kan atau dia mungkin mendeskreditkan anak ini marah-marah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi harus memberikan dukungan tentunya si orang tua juga sudah konseling dan assessment dengan kita.

12. Bagaimana pendamping bekerja sama dengan pihak lain, seperti psikolog, pekerja sosial ataupun aparat hukum?

Kalau kita bekerjasama dengan pihak lain, kita menjalin MoU. Yang ber MoU tentunya dinas dengan bidang-bidang apa namanya dengan tenaga-tenaga ahli atau mitra-mitra kita. Jadi rumah sakit seperti juga kita dengan psikolog juga dengan bantuan hukum, juga dengan apa namanya tenaga ahli lainnya. Pastinya kita selalu berjejaring dan juga berkolaborasi.

13. Apakah ada program reintegrasi sosial bagi anak korban agar bias kembali menjalani kehidupan yang lebih baik?

Ya itu, pemeriksaan ke psikolog dan juga kita biasanya penjangkauan.

14. Apa kendala yang dialami pendamping dalam proses pendampingan pemulihan psikis anak yang mengalami kekerasan seksual?

Kalau kendala biasanya itu keluarga yang tidak mendukung atau keluarga yang tidak paham menerapkan atau tidak tahu posisi anak ini harus diapakan dan harus bagaimana, atau keluarga yang acuh tak acuh. Jadi kami disini sudah melakukan edukasi, kami sudah melakukan *assessment*, kami sudah melakukan pemeriksaan psikolog tapi ketika orang tua dia tidak paham atau bahkan malah keluarga mendeskreditkan anak ini yaitu prosesnya akan gagal. Jadi dukungan yang utama dan pertama ya memang keluarga.

15. Apa faktor pendukung pendamping yang mempermudah pendamping dalam menangani psikis anak korban kekerasan seksual?

Ya tentunya kolaborasi bersama, sinergi bersama antar semua pihak baik itu pimpinan kita baik itu juga jejaring kita ataupun dengan keluarga maupun korban itu sendiri. Jadi ketika semua linier/ tahapan-tahapan semua tercapai dan itu juga dianggap berhasil.

16. Bagaimana hasil dari penanganan dan pendampingan dalam pemulihan psikis yang diberikan oleh UPTD PPA Jember terhadap anak korban kekerasan seksual?

Ya tentunya hasil yang kita lakukan ya bagaimana anak ini kembali ke masyarakat, dia sudah mulai pulih dan juga ketika kasus ini dinyatakan selesai yaitu juga hasil dari pendampingan dan penanganan kita, jadi orang ini sudah merasa terbantu dengan adanya kita, merasa tetangani juga itulah hasil pendampingan dan pendampingan kami.



Peneliti : Diah Nur Hidayati
 Subyek : AL (Korban)
 Tempat : Rumah Sakit Dr. Soebandi
 Hari, tanggal : 24 Maret 2025

1. Bagaimana anda mengetahui UPTD PPA Kabupaten Jember?

Awalnya keluarga saya melapor ke Polres Jember, kemudian pihak Polres ngasih tahu akan didampingi dengan UPTD PPA. Dan saya selalu di dampingi oleh pihak UPTD PPA saat melakukan apapun sampai pelaku diberi hukuman.

2. Bagaimana cara anda melakukan pengaduan?

Yang melapor orang tua saya, karena ayah saya takut pelaku melakukan balas dendam.

3. Apa saja bantuan yang diberikan oleh pendamping dalam menangani kasus anda?

Saya di dampingi i mbak-mbaknya buat pemeriksaan visum di rumah sakit, sama ke psikolog, dibantu sampek pelaku dapat hukuman.

Apakah mbaknya selalu memberikan dukungan, support, pelindung maupun membela kamu?

Iya saya senang dibantu, saya bisa bercerita tentang perasaan saya dan mbaknya sangat baik. Waktu orang tua saya tidak mau mendampingi malah mau minta uang ke pelaku dan orang tua saya marah mbak-mbak melindungi saya terus saya di kasih tau kalau saya masih kecil masih punya masa depan yang panjang.

4. Apakah peran pendamping sangat membantu dalam penyelesaian masalah?

Saya sangat terbantu, seperti saya memiliki teman curhat.

5. Apakah anda merasa nyaman saat menceritakan masalah anda?

Merasa nyaman, karena saya selalu memendam tidak pernah bercerita ke siapapun.

6. Setelah mendapatkan layanan dan pendampingan, apakah anda merasa lebih baik? Jika iya, apa yang membuat anda merasa lebih baik?

Saya merasa lebih baik, soalnya saya sudah bisa menerima diri saya. Yang membuat saya merasa lebih baik karena saya bisa cerita-cerita ke orang lain padahal sebelumnya saya memendam sendiri perasaan saya.

Peneliti : Diah Nur Hidayati
 Subyek : Orang tua AL (Korban)
 Tempat : Rumah Sakit Dr. Soebandi
 Hari, tanggal : 24 Maret 2025

1. Bisa diceritakan bagaimana Bapak/Ibu pertama kali mengetahui bahwa anak mengalami kekerasan seksual?

Ya itu mbak awalnya kaget, terus ayahnya minta ketemu sama keluarga pelaku. Ayahnya takut si pelaku balas dendam akhirnya dilaporin.

2. Bagaimana cara Bapak/Ibu mendampingi anak secara emosional?

Kalau itu ya kita baik-baikin anaknya biar pikirannya ga kemana-mana, kita kasih dukungan biar anak masih merasa dirinya berharga.

3. Apakah anak pernah mendapatkan pendampingan profesional seperti psikolog atau psikiater? Jika ya, bagaimana peran Bapak/Ibu dalam proses itu?

Ya saat ini mbak, tadi mbak pendampingnya kasih tahu kalau mbak nya bisa mendampingi anak saya karena dirasa anaknya membutuhkan psikolog juga katanya akan didampingi sampek selesai.

4. Apakah ada perubahan sikap atau kondisi psikologis anak yang Bapak/Ibu perhatikan selama proses pemulihan?

Ada mbak, anaknya sudah bisa menerima diri dan sudah bisa berbaur sama temennya lagi.

5. Apa saja tantangan atau hambatan yang Bapak/Ibu alami dalam mendampingi anak?

Kalau itu waktu karena saya sama ayahnya kerja, harus bisa membagi waktu itu si mbak.

6. Apakah ada dukungan dari keluarga besar, teman, atau komunitas selama proses pemulihan?

Selama ini tantenya sangat mendukung buat dibawah ke psikolog, terus temen-temennya juga masih tidak menjauhi anak saya.

7. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana peran pendamping berpengaruh terhadap pemulihan psikis anak?

Sangat berpengaruh mbak soalnya kalau kita gak didampingi kita nggak tahu apa-apa.

8. Apa pesan atau saran Bapak/Ibu bagi orangtua lain yang mengalami situasi serupa?

Tetap mendukung anak dalam kondisi apapun, sarannya dimanapun anak berada tetap dijaga ya.

C. PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Aspek	Ada	Tidak
1.	Struktur organisasi UPTD PPA Kab Jember	✓	
2.	Sejarah terbentuknya	✓	
3.	Tugas dan fungsi	✓	
4.	Sertifikasi pendamping	✓	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran IX Sertifikat Pelatihan Konselor Pendamping

CV. MITRA KELUARGA MANDIRI
Jasa Konsultasi Psikologi

SERTIFIKAT
Control Number: A.115/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

Ghea Aprilia Adha, S.H.

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit
18 Jam


Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.
Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



CV. MITRA KELUARGA MANDIRI
Jasa Konsultasi Psikologi

SERTIFIKAT
Control Number: A.114/V/D.Pelatihan/MKM/2023

Diberikan Kepada :

Sindi Dwi Yurike, S.H.

Atas Partisipasinya Sebagai **PESERTA** :

**"PELATIHAN KONSELOR
Untuk Pemula - Batch VIII - Offline"**

Yang diselenggarakan pada tanggal 24, 25, 26, dan 27 Mei 2023

Seri 1 : Basic Melakukan Konseling (225 menit efektif)
Seri 2 : Basic Identifikasi dan Analisa Kasus (210 menit efektif)
Seri 3 : Basic Menghadapi Kasus Stres dan Depresi (165 menit efektif)
Seri 4 : Basic Melayani Klien Usia Remaja (225 menit efektif)
Seri 5 : Basic Melayani Klien Usia Anak (255 menit efektif)

Waktu Pelatihan Efektif : 1080 Menit
18 Jam


Adelina Anastasia Aipassa, S.Si., S.Psi.
Direktur CV. MITRA KELUARGA MANDIRI



Lampiran X Sertifikat Mediator

 P 4 M
mediasi.co.id
Pusat
Pelatihan
Pengembangan
Pendayagunaan
Mediasi



SERTIFIKAT MEDIATOR P4M
TERAKREDITASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

GHEA APRILIA ADHA, S.H.

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)
Oleh :
PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI


No : 10JU23L39529526

Jakarta, 15 Januari 2024


Direktur P4M
Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.

 P 4 M
mediasi.co.id
Pusat
Pelatihan
Pengembangan
Pendayagunaan
Mediasi



SERTIFIKAT MEDIATOR P4M
TERAKREDITASI
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
No : 189/KMA/SK/VIII/2020

Diberikan kepada :

SINDI DWI YUNIKE, S.H.

CERTIFIED MEDIATOR (C.Med)
Oleh :
PUSAT PELATIHAN PENGEMBANGAN PENDAYAGUNAAN MEDIASI


No : 10JU23L39537531

Jakarta, 15 Januari 2024


Direktur P4M
Rika Santi Wardani, A.Md., S.H., M.Krim.

Lampiran XI Dokumentasi

DOKUMENTASI



Penyerahan surat penelitian ke DP3AKB pada tanggal 07 Maret 2025



Wawancara Bapak Judi Nugroho (ahli muda) pada tanggal 20 Maret 2025



Wawancara Ghea Aprilia (tim pendamping) pada tanggal 20 Maret 2025



Wawancara Sindi Dwi (tim pendamping) pada tanggal 18 Maret 2025



Wawancara korban AL dan Orang tua AL

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Diah Nur Hidayati
Tempat, Tanggal Lahir : Jombang, 28 April 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Kayen, Bandarkedungmulyo, Jombang
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
E-mail : diahnh2403@gmail.com
Fakultas : Dakwah
Program Studi : Bimbingan Konseling Islam

Riwayat Pendidikan

1. SD/MI : SDN Kayen I
2. SMP/MTS : SMPN Bandarkedungmulyo
3. SMA/MAN/SMK : MAN 1 Nganjuk
4. Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq

Pengalaman Organisasi

1. Ketua Bidang Kominfo di HMPS Prodi Bimbingan Konseling Islam 2023-2024
2. Anggota Bidang Kominfo di DEMA Fakultas Dakwah 2024-2025